

**KEPUTUSAN KONGRES XXII PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: V/KONGRES/XXII/PGRI/2019
Tentang
ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA PGRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KONGRES XXII PGRI;

- Menimbang : a. Bahwa kemajuan dunia pendidikan dan ilmu Pengetahuan telah berkembang sedemikian pesat sesuai perkembangan dan kemajuan global;
- b. Bahwa PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi Ketenagakerjaan berperan aktif dalam pengembangan profesi guru, pembangunan pendidikan nasional, dan kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan semangat dan dinamika pembangunan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI perlu disempurnakan;
- d. bahwa Kongres XXII PGRI Tahun 2019 tanggal 4 s.d. 7 Juli 2019 di Jakarta adalah forum tertinggi organisasi yang berwenang menetapkan keputusan-keputusan strategis dan mendasar sebagai landasan operasional dalam mencapai tujuan sesuai jati diri, visi, dan misi organisasi;
- e. bahwa Komisi-Komisi Kongres XXII PGRI telah membahas secara lengkap, terpadu, dan visioner tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
- f. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI perlu ditetapkan dengan Keputusan Kongres XXII PGRI;
- Mengingat : 1. Akte Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, yang telah diperbaharui, terakhir dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU 0000148.AH.01.08.
Tahun 2019, tanggal 15 Februari 2019;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Keputusan Kongres XXI PGRI Nomor I V/KONG RES/XX/PG RI/2013 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI.
6. Keputusan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor XI/KONGRES/XXI/PGRI/2013, yang telah diubah dengan Keputusan Konferensi Kerja Nasional IV PGRI Masa Bakti XXI Nomor IV/KONKERNAS IV/XXI/2017 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXI Tahun 2017-2019, dan terakhir diubah melalui Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXI/2019 tentang Susunan Personalia Pengurus Besar PGRI Pengisian Jabatan Antar Waktu Masa Bakti XXI;

7. Keputusan Kongres XXII PGRI Nomor I/KONGRES/XXII/PGR/2019 tentang Tata Tertib Kongres XXII PGRI;
8. Keputusan Kongres XXII PGRI Nomor II/KONGRES/XXII/PG RI/2019 tentang Jadwal Kongres XXII PGRI;

Memperhatikan : Hasil Komisi Pleno XXII PGRI yang tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI tanggal 6 Juli 2019 di Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES XXII PGRI TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Mensahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia hasil penyempurnaan Kongres XXII PGRI.
- Kedua : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan disahkannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia yang disahkan dengan keputusan Kongres XXI PGRI Nomor I V/KONGRES/XXI/PG RI/2013 dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan organisasi PGRI di semua tingkatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2019

PENGURUS BESAR PGRI
Selaku
PIMPINAN KONGRES XXII PGRI

Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004



Sekretaris Jenderal,



M. Qudra Nugraha, Ph.D
NPA 27080600002

**ANGGARAN DASAR PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA
ANGGARAN DASAR
PEMBUKAAN**

Didorong oleh keinginan luhur untuk berperan serta secara aktif dalam menegakkan, mengamankan, mengisi, dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa seperti terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan peningkatan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru khususnya serta tenaga kependidikan pada umumnya maka perlu dibentuk suatu organisasi.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta, telah berdiri satu organisasi guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI.

PGRI sebagai tempat berhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan lainnya merupakan organisasi profesi, perjuangan dan ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasila, bersifat unitaristik, independen, dan nonpartisan, secara aktif menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional.

PGRI beserta seluruh anggotanya secara terus-menerus berupaya mewujudkan pengabdiannya melalui profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, membina serta mengembangkan pendidikan dan kebudayaan bagi pembangunan Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PGRI mengemban amanat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, dan mempertahankan keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan membudayakan nilai-nilai luhur Pancasila.

Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembangunan pendidikan dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi. Agar mampu melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan Kehidupan bangsa, PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahankan, dan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru beserta keluarganya.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI sebagai berikut :

**BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1**

- (1) Organisasi ini bernama Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI.
- (2) Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.
- (3) Organisasi tingkat nasional berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

**BAB II
D A S A R
Pasal 2**

PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB III
JATI DIRI
Pasal 3**

PGRI adalah organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan.

BAB IV
SIFAT DAN SEMANGAT
Pasal 4

- (1) PGRI adalah organisasi yang bersifat:
 - a. Unitaristik tanpa memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul,
 - b. Independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak, dan
 - c. nonpartisan, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab etika, moral, serta hukum.

BAB V
KEDAULATAN
Pasal 5

Kedaulatan organisasi ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kongres.

BAB VI
VISI DAN MISI
Pasal 6

Visi PGRI : Terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat.

Pasal 7

Misi PGRI adalah :

- a. Mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi;
- b. Melaksanakan fungsi dan kewenangan organisasi profesi;
- c. Mewujudkan prinsip-prinsip profesionalitas dalam melaksanakan tugas profesi
- d. Meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan;
- e. Membangun kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan semua pihak yang diperlukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta memajukan organisasi;
- f. Mendorong terwujudnya pendidikan bermutu dan terjangkau masyarakat serta layanan pendidikan yang kreatif, efektif, efisien dan menyenangkan;
- g. Berperan aktif dalam menegakkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia

BAB VII
TUJUAN
Pasal 8

PGRI bertujuan :

- a. Mewujudkan guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang profesional, terpercaya, bermartabat, sejahtera dan terlindungi
- b. Mewujudkan kesadaran, sikap disiplin, etos kerja dan kemampuan profesi secara berkelanjutan demi meningkatnya mutu pendidikan.
- c. Berperan aktif membangun sistem yang memberikan iklim pembelajaran untuk pendidikan yang aktif, intensif, kreatif, efektif dan menyenangkan,
- d. Mendorong kesadaran pemenuhan kewajiban profesi dari para guru memperjuangkan pemenuhan hak-hak, pemuliaan dan pembahagian guru sehingga guru dapat efektif menjadi pemulia dan pembahagian bagi peserta didik.
- e. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional.
- f. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB VIII
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Pasal 9

PGRI mempunyai tugas:

- a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. membela, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila.
- c. Mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Meningkatkan integritas bangsa dan menjaga tetap terjamin serta terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.
- e. membina Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dengan PGRI.
- f. mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional.
- g. menyiapkan dan melaksanakan sertifikasi guru bersama pemerintah dan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan;
- h. mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.
- i. membina, mengembangkan, dan memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 10

PGRI mempunyai fungsi:

- a. memajukan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan,
- b. meningkatkan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan,
- c. meningkatkan karier guru, dosen, dan tenaga kependidikan,
- d. meningkatkan wawasan kependidikan guru, dosen, dan tenaga kependidikan,
- e. melaksanakan perlindungan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan,
- f. meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, dan
- g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 11

PGRI mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan;
- c. memberikan perlindungan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan sertifikasi guru bersama pemerintah dan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan;
- f. memajukan pendidikan nasional.

BAB IX
KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA
Pasal 12

- (1) PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia.
- (2) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
ATRIBUT
Pasal 13

- (1) PGRI memiliki atribut organisasi yang terdiri atas Lambang, Panji, Pakaian Seragam, Hymne, dan Mars PGRI.
- (2) Atribut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB XI
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK
Pasal 14

Yang dapat diterima menjadi anggota PGRI adalah warga negara Republik Indonesia, dan atau asosiasi/komunitas pendidik dan tenaga kependidikan yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Keanggotaan berakhir:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. diberhentikan;
- c. meninggal dunia; atau
- d. menjadi pengurus/anggota organisasi profesi lain yang sejenis;

Pasal 16

- (1) Setiap anggota berkewajiban:
 - a. menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia;
 - b. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan, dan disiplin organisasi;
 - c. melaksanakan program organisasi secara aktif.
- (2) Tata cara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Setiap anggota mempunyai:
 - a. hak bicara,
 - b. hak suara,
 - c. hak memilih,
 - d. hak dipilih,
 - e. hak membela diri,
 - f. hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya, dan
 - g. hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
- (2) Tata cara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 18

PGRl memiliki tata urutan/tingkat organisasi dengan susunan sebagai berikut:

- a. Tingkat Nasional;
- b. Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa;
- c. Tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Tingkat Cabang/Cabang Khusus;
- e. Tingkat Ranting/Ranting Khusus.

Pasal 19

Organisasi tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

Organisasi tingkat provinsi/daerah istimewa meliputi wilayah satu provinsi/daerah istimewa.

Pasal 21

Organisasi tingkat kabupaten/kota meliputi wilayah satu kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.

Pasal 22

- (1) PGRI Cabang/Cabang Khusus terdiri atas:
 - a. Cabang yang meliputi wilayah satu kecamatan;
 - b. Cabang Khusus yang meliputi satu unit kerja tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Satu unit kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perguruan tinggi, dinas pendidikan, kantor kementerian agama, dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 23

PGRI Ranting/Ranting Khusus terdiri atas:

- a. Ranting yang meliputi wilayah satu desa/kelurahan, gugus sekolah atau satuan pendidikan;
- b. Ranting Khusus yang meliputi satu unit kerja pendidikan dalam wilayah cabang.

Pasal 24

Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI terdiri atas:

- a. Badan Pimpinan Organisasi;
- b. Dewan Pembina;
- c. Dewan Pakar;
- d. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis;
- e. Dewan Kehormatan Guru Indonesia;
- f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum;
- g. Badan Pembina Lembaga Pendidikan;
- h. Badan Usaha;
- i. Perempuan PGRI;
- j. PGRI *Smart Learning and Character Center*;
- k. Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan;
- l. Badan Khusus

BAB XIII

BADAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 25

Badan pimpinan organisasi terdiri atas:

- a. Pengurus tingkat nasional disebut Pengurus Besar PGRI;
- b. Pengurus tingkat provinsi/daerah istimewa disebut Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa;
- c. Pengurus tingkat kabupaten/kota disebut Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi;
- d. Pengurus tingkat cabang/cabang khusus disebut Pengurus Cabang/Cabang Khusus; dan
- e. Pengurus tingkat Ranting disebut Pengurus Ranting/Ranting Khusus.

Pasal 26

- (1) Susunan, proses pencalonan, dan pemilihan Pengurus Besar PGRI, Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi PGRI ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Masa bakti kepengurusan Badan pimpinan organisasi ditetapkan 5 (lima) tahun.

Pasal 27

- (1) Badan pimpinan organisasi berfungsi melaksanakan program dan kegiatan organisasi.
- (2) Badan pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi.
- (3) Badan pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatannya berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada forum organisasi tertinggi pada tingkatan masing-masing.

Pasal 28

- (1) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota badan pimpinan organisasi disahkan dan dilantik oleh badan pimpinan organisasi setingkat lebih tinggi kecuali seluruh anggota badan pimpinan organisasi tingkat nasional yang mengucapkan janji di hadapan kongres.
- (2) Tata cara pelaksanaan pelantikan, pengucapan janji, dan pengesahan Badan pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV DEWAN PEMBINA

Pasal 29

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai Ranting dibantu oleh Dewan Pembina yang dapat diangkat, disahkan, dan diberhentikan bersama-sama dengan pengurus badan pimpinan organisasi yang bersangkutan oleh forum organisasi yang memilihnya, atau selambat-lambatnya 30 hari setelah pengurus badan pimpinan organisasi diangkat dan dilantik.
- (2) Dewan Pembina bertugas memberikan pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif kepada badan pimpinan organisasi.
- (3) Dewan Pembina terdiri atas unsur tokoh pendidikan, kebudayaan, masyarakat, dan para ahli.
- (4) Masa bakti kepengurusan Dewan Pembina ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja Dewan Pembina diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV DEWAN PAKAR

Pasal 30

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai kabupaten/ kota dibantu oleh Dewan Pakar yang dapat diangkat, disahkan, dan diberhentikan bersama-sama dengan pengurus badan pimpinan organisasi yang bersangkutan oleh forum organisasi yang memilihnya, atau selambat-lambatnya 30 hari setelah pengurus badan pimpinan organisasi yang bersangkutan diangkat dan dilantik.
- (2) Dewan Pakar berfungsi membantu Badan pimpinan organisasi dalam merumuskan kebijakan strategis yang berhubungan dengan program organisasi.
- (3) Dewan Pakar terdiri atas unsur cendekiawan yang memiliki kepakaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Masa bakti kepengurusan Dewan Pakar ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI ASOSIASI PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS

Pasal 31

- (1) Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI di bidang pendidikan dibentuk oleh badan pimpinan organisasi.
- (2) APKS yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dari tingkat nasional sampai dengan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang APKS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA
Pasal 32

- (1) Badan pimpinan organisasi membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, dan unsur keahlian yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Kehormatan Guru Indonesia bertugas menegakkan Kode Etik Guru Indonesia, memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran atas pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia oleh guru kepada badan pimpinan organisasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, uraian tugas, fungsi, dan cara kerja Dewan Kehormatan Guru Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVIII
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
Pasal 33

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai kabupaten/kota membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- (2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bertugas meningkatkan kesadaran, perlindungan, dan bantuan hukum kepada anggota PGRI.
- (3) Masa bakti kepengurusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ditetapkan sama dengan masa bakti kepengurusan Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX
BADAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
Pasal 34

- (1) Untuk membina badan dan lembaga pendidikan dibentuk Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
- (2) Badan Pembina Lembaga Pendidikan berkedudukan di Pengurus Besar.
- (3) Masa bakti kepengurusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan ditetapkan sama dengan masa bakti Pengurus Besar.
- (4) Badan Pembina Lembaga Pendidikan harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di tingkat provinsi/daerah istimewa dan kabupaten/ kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dilaksanakan oleh YPLP/PPLP PGRI.
- (6) Badan hukum lembaga/satuan pendidikan PGRI dapat berbentuk perkumpulan PGRI atau YPLP PGRI Pusat atau YPLP/PPLP lainnya.
- (7) Badan hukum penyelenggara dan lembaga/satuan pendidikan PGRI tunduk kepada semua peraturan dan keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan Pembina Lembaga Pendidikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XX
BADAN USAHA
Pasal 35

- (1) Badan pimpinan organisasi membentuk Badan Usaha sesuai tingkatannya.
- (2) Badan usaha dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi.
- (3) Badan usaha bertanggungjawab kepada Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (4) Badan usaha yang dibentuk oleh PGRI harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan Usaha diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXI PEREMPUAN PGRI

Pasal 36

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai Kabupaten/Kota membentuk Perempuan PGRI.
- (2) Perempuan PGRI dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi.
- (3) Perempuan PGRI bertanggungjawab kepada Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (4) Perempuan PGRI yang dibentuk oleh Badan pimpinan organisasi harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Perempuan PGRI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXII PGRI SMART LEARNING AND CHARACTER CENTER PASAL 37

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai Kabupaten/ Kota membentuk PGRI *Smart Learning and Character Center*.
- (2) PGRI *Smart Learning and Character Center* dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi.
- (3) PGRI *Smart Learning and Character Center* bertanggungjawab kepada Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (4) PGRI *Smart Learning and Character Center* yang dibentuk oleh Badan pimpinan organisasi harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang PGRI *Smart Learning and Character Center* diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIII LEMBAGA KAJIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN Pasal 38

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai Kabupaten/Kota membentuk Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan.
- (2) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program organisasi.
- (3) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan bertanggung jawab kepada Badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya.
- (4) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan yang dibentuk oleh Badan pimpinan organisasi harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXIV BADAN KHUSUS Pasal 39

- (1) Badan pimpinan organisasi Tingkat Nasional sampai Kabupaten/Kota dapat membentuk Badan Khusus untuk melaksanakan program tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Forum Organisasi baik sebagai upaya mencapai sasaran program organisasi maupun dalam upaya bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Badan khusus bertanggung jawab kepada Badan pimpinan organisasi yang membentuknya.
- (3) Badan Khusus harus tunduk kepada semua peraturan dan keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan, status, kedudukan, tugas, dan wewenang Badan khusus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXV
FORUM ORGANISASI
Pasal 40

- (1) Jenis Forum Organisasi terdiri atas:
- a. Kongres
 - b. Kongres Luar Biasa
 - c. Konferensi Kerja Nasional (Konkernas)
 - d. Rapat Pimpinan Tingkat Nasional (Rapimnas)
 - e. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa (Konprov/DI)
 - f. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa (Konprovlub/Kondaislub)
 - g. Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa (Konkerprov/DI)
 - h. Rapat Pimpinan Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (Rakpimprov/ DI)
 - i. Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi (Konkab/Konkot)
 - j. Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi Luar Biasa (Konkablub/Konkotlub)
 - k. Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi (Konkerkab/ Konkerkot)
 - l. Rapat Pimpinan Tingkat Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota /Kota Administrasi (Rapimkab/kot)
 - m. Konferensi Cabang/Cabang Khusus (Koncab/Koncabsus)
 - n. Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (Koncablub/ Koncabsuslub)
 - o. Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus (Konkercab/ Konkercabsus)
 - p. Rapat Anggota Ranting (Rapran)
 - q. Rapat Pengurus dan Pertemuan lain
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan serta cara kerja masing-masing Forum Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XXVI
PERBENDAHARAAN DAN KEKAYAAN
Pasal 41

- (1) Keuangan organisasi bersumber dari:
- a. uang pangkal,
 - b. uang iuran,
 - c. sumbangan tetap para donatur,
 - d. sumbangan yang tidak mengikat, dan
 - e. usaha lain yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 42

Kekayaan organisasi dibukukan dan diinventarisasikan oleh Badan pimpinan organisasi di semua tingkat.

BAB XXVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 43

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah wewenang Kongres.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kabupaten/kota yang mewakili lebih dari 1/3 (satu perdua) jumlah suara.

- (3) Perubahan AD/ART harus disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

BAB XXVIII PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran organisasi diputuskan oleh Kongres yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan kabupaten/kota yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah suara.
- (3) Pembubaran wajib disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.
- (4) Apabila Kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan Tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi.

BAB XXIX P E N U T U P

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan organisasi.
- (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KODE ETIK GURU INDONESIA DAN IKRAR GURU INDONESIA

Pasal 1

- (1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- (2) Ikhar Guru Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PGRI dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Guru Indonesia.
- (3) Kode Etik dan Ikhar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.
- (4) Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan, dan menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikhar Guru Indonesia.
- (5) Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikhar Guru Indonesia diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

Jenis Keanggotaan

Jenis Keanggotaan terdiri atas:

- a. anggota biasa,
- b. anggota luar biasa,
- c. anggota asosiasi,
- d. anggota kehormatan

Pasal 3 Anggota Biasa

Yang dapat menjadi anggota adalah:

- a. Guru, dosen, dan tenaga kependidikan,
- b. Ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan,
- c. mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan, atau
- d. Purna tugas sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) yang tidak menyatakan keluar dari keanggotaan.

Pasal 4 **Anggota Luar Biasa**

Yang dapat menjadi anggota luar biasa:

- (1) para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan, atau
- (2) mereka yang berijazah lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK) tetapi tidak bekerja di bidang pendidikan.

Pasal 5 **Anggota Asosiasi**

- (1) Organisasi dan/atau komunitas pendidik dan tenaga kependidikan
- (2) Organisasi dan/atau komunitas yang dimaksud ayat (1) Pasal ini telah memiliki akte pendirian yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6 **Anggota Kehormatan**

Anggota kehormatan ialah mereka yang atas usul Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi diangkat dan ditetapkan oleh Kongres, Konferensi Provinsi/Konferensi Daerah Istimewa, dan Konferensi Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, karena jasa-jasanya terhadap pendidikan dan PGRI.

Pasal 7 **Tata Cara Penerimaan Keanggotaan**

- (1) Keanggotaan diperoleh dengan cara *online* melalui Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI atau secara *offline* dengan mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi melalui pengurus cabang/cabang khusus dan atau ranting/ranting khusus untuk diterbitkan kartu tanda anggota.
- (2) Pada Cabang Khusus di instansi tingkat provinsi dan perguruan tinggi, permintaan menjadi anggota dapat diajukan langsung secara *online* melalui Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI maupun *offline* dengan mengajukan permintaan menjadi anggota kepada pengurus cabang khusus di instansi tingkat provinsi atau perguruan tinggi untuk diterbitkan kartu tanda anggota oleh pengurus PGRI kabupaten/kota.
- (3) Permintaan menjadi anggota PGRI dari Cabang Khusus sekolah Indonesia di luar negeri diajukan langsung secara *online* melalui Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI maupun *offline* dengan mengajukan permintaan menjadi anggota kepada Pengurus Besar PGRI untuk diterbitkan kartu tanda anggota oleh Pengurus Besar PGRI.
- (4) Apabila pendaftaran dilakukan melalui *offline*, dalam surat permintaan harus disebutkan:
 - a. nama,
 - b. jenis kelamin,
 - c. tempat dan tanggal lahir,
 - d. agama,
 - e. pekerjaan,
 - f. bidang ilmu/keahlian
 - g. alamat pekerjaan,
 - h. alamat tempat tinggal, dan
 - i. ijazah terakhir.
- (5) Keanggotaan ditetapkan dengan pemberian kartu tanda anggota oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dan oleh Pengurus Besar untuk keanggotaan di cabang khusus Indonesia di luar negeri setelah membayar uang pangkal dan uang iuran.
- (6) Keanggotaan harus terdaftar dalam database Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) PGRI.
- (7) Pengadaan kartu anggota dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/ Kota Administrasi kecuali untuk anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Kartu anggota berlaku selama yang bersangkutan menjadi anggota PGRI

Pasal 8

Penolakan dan Permintaan Ulang Keanggotaan

- (1) Wewenang penolakan permintaan menjadi anggota, dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi atau Pengurus Besar PGRI bagi keanggotaan guru sekolah Indonesia luar negeri.
- (2) Dalam hal permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang kepada Badan pimpinan organisasi yang lebih tinggi.
- (3) Pada instansi tingkat nasional, provinsi, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, pengajuan permintaan ulang tersebut disampaikan kepada Pengurus Besar PGRI.

Pasal 9

Kepindahan Anggota

- (1) Seorang anggota yang mutasi ke Cabang/Cabang Khusus lain, wajib memberi tahu Pengurus Cabang/Cabang Khusus asal dan melapor kepada Pengurus Cabang/Cabang Khusus di tempat yang baru.
- (2) Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang melepas maupun yang menerima wajib melaporkan mutasi tersebut ke Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.

Pasal 10

Kewajiban Anggota

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan organisasi,
- b. menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia,
- c. mematuhi peraturan dan disiplin organisasi,
- d. melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, visi, dan misi organisasi,
- e. membayar uang pangkal dan iuran bagi anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan,
- f. membayar iuran afiliasi untuk anggota asosiasi,
- g. memberikan sumbangan sukarela kepada PGRI jika secara langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan/atau ada kaitannya dengan organisasi.

Pasal 11

Hak Anggota

- (1) Anggota biasa memiliki:
 - a. hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi,
 - b. hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara,
 - c. hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis,
 - d. hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaannya, dan
 - e. hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan, dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis.
- (3) Anggota Asosiasi memiliki hak:
 - a. mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh PGRI,
 - b. memiliki hak bicara dan hak suara,
 - c. memiliki hak memilih dan dipilih,
 - d. membela diri,
 - e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum apabila terdapat tindakan pelanggaran profesi.

- (4) Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 12

Disiplin Organisasi

- (1) Disiplin organisasi adalah tindakan menegakkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan dan ketentuan organisasi lainnya.
- (2) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota dan/atau pengurus yang:
 - a. melanggar Kode Etik Guru Indonesia;
 - b. melanggar Ikrar Guru Indonesia;
 - c. melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - d. melanggar peraturan dan ketentuan organisasi PGRI;
 - e. mencemarkan nama baik organisasi;
 - f. sedang menjalani proses peradilan dan atau diputus bersalah dengan kekuatan hukum yang tetap; dan
 - g. tidak membayar uang iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.
 - h. Pengurus yang tidak mendistribusikan iuran sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 120 ayat (7) Anggaran Rumah Tangga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan oleh organisasi.
- (3) Tindakan disiplin berupa:
 - a. peringatan lisan atau tertulis,
 - b. pemberhentian/pembebasan selaku pengurus organisasi,
 - c. pemberhentian/pembebasan sementara sebagai anggota, atau
 - d. pemberhentian tetap sebagai anggota.
- (4) Pemberhentian/pembebasan sementara:
 - a. sebagai anggota biasa atau luar biasa dilakukan oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus atau Pengurus PGRI yang mengurus keanggotaannya,
 - b. sebagai anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus atau Pengurus PGRI yang mengurus keanggotaannya,
 - c. sebagai anggota asosiasi dilakukan oleh pengurus masing-masing sesuai dengan tingkatannya,
 - d. selaku anggota pengurus organisasi dilakukan oleh rapat pleno pengurus organisasi yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan pada forum organisasi yang setingkat,
 - e. sebagai anggota Pengurus Besar PGRI dapat dilakukan oleh keputusan rapat pleno Pengurus Besar PGRI yang dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Kerja Nasional,
 - f. sebagai anggota PGRI berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap,
 - g. sebagai anggota pengurus berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (5) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi yang mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin wajib membuktikan kesalahan dan atau pelanggaran.
- (6) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota dan atau pengurus yang dianggap bersalah diberi kesempatan membela diri didampingi oleh pengacara yang dipilih anggota dan atau pengurus bersangkutan di depan sidang DKGI.
- (7) Semua anggota dan atau anggota pengurus yang terkena tindakan disiplin organisasi karena melanggar kode etik dan atau AD/ART mempunyai hak banding kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) yang lebih tinggi sampai ke tingkat Pusat.
- (8) Kode Etik dan perilaku anggota dan atau Pengurus merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari AD/ART Ini.

BAB III
ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
Pasal 13

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

- (1) Organisasi Tingkat Nasional merupakan institusi tertinggi yang meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri yang memiliki keanggotaan PGRI.
- (2) Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.
- (3) Organisasi Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perangkat Kelengkapan Organisasi tingkat nasional terdiri atas:
 - a. Pengurus Besar,
 - b. Dewan Pembina Tingkat Nasional,
 - c. Dewan Pakar Tingkat Nasional,
 - d. Asosiasi Profesi dan Keahlian sejenis Tingkat Nasional,
 - e. Dewan Kehormatan Guru Indonesia Tingkat Nasional,
 - f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Tingkat Nasional,
 - g. Badan Pembina Lembaga Pendidikan,
 - h. Badan Usaha,
 - i. Perempuan PGRI,
 - j. PGRI *Smart Learning and Character Center*,
 - k. Lembaga kajian kebijakan pendidikan, dan
 - l. Badan Khusus Tingkat Nasional.

BAB IV
ORGANISASI TINGKAT PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA
Pasal 14

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

- (1) Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa meliputi wilayah satu provinsi/daerah istimewa.
- (2) Dalam wilayah satu provinsi/daerah istimewa tidak boleh didirikan organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
- (3) Jika wilayah provinsi/daerah istimewa berkembang menjadi lebih dari satu provinsi/daerah istimewa yang sederajat, didirikan organisasi PGRI provinsi yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Badan pimpinan organisasi Provinsi/Daerah Istimewa induk mengadakan konferensi dengan acara khusus
 - b. Konferensi dengan acara khusus menetapkan Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa baru sebagai penanggung jawab organisasi di provinsi/daerah istimewa tersebut.
 - c. Ketentuan mengenai tata cara, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi provinsi berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi dengan acara khusus.
- (4) Perangkat Kelengkapan Organisasi Provinsi/Daerah Istimewa terdiri atas:
 - a. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa,
 - b. Dewan Pembina Provinsi/Daerah Istimewa,
 - c. Dewan Pakar Provinsi/Daerah Istimewa,
 - d. Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa,
 - e. Dewan Kehormatan Guru Indonesia Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa,
 - f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa,
 - g. YPLP/PPLP PGRI Provinsi/Daerah Istimewa
 - h. Badan Usaha Provinsi/Daerah Istimewa,
 - i. Perempuan PGRI Tingkat Provinsi/ Daerah Istimewa,
 - j. PGRI *Smart Learning and Character Center* Tingkat Provinsi/ Daerah Istimewa,
 - k. Lembaga kajian kebijakan pendidikan Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa, dan
 - l. Badan Khusus Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 15
Pengesahan dan Penolakan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pengesahan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa
 - a. Pengesahan organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang baru dilakukan oleh Pengurus Besar.
 - b. Untuk memperoleh pengesahan sebagai organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa PGRI induk mengajukan surat permintaan pengesahan kepada Pengurus Besar dengan menjelaskan:
 - 1) Nama calon organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - 2) Susunan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa pertama kali,
 - 3) Alamat Pengurus/Kantor PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
 - 4) Laporan/berita acara tentang pembentukan organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang bersangkutan, dan
 - 5) Keadaan organisasi kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan organisasi PGRI cabang/cabang khusus di bawahnya.
 - c. Organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa dinyatakan sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Besar.
- (2) Pengesahan diberikan apabila pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1).
- (3) Penolakan pengesahan Organisasi PGRI Provinsi.
 - a. Penolakan pengesahan organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.
 - b. Calon organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang ditolak permintaan pengesahannya, dapat mengajukan permasalahannya kepada Konferensi Kerja Nasional.
 - c. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang akan mengajukan permasalahannya wajib menyampaikan permintaan kepada Pengurus Besar untuk diagendakan secara khusus.

Pasal 16
**Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran Pengurus
Provinsi/Daerah Istimewa**

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan kegiatan atas nama PGRI.
- (2) Pembekuan dilakukan karena pengurus melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan organisasi lainnya, tidak memperlihatkan kehidupan dan/atau kegiatan organisasi, dan tidak melaksanakan Kode Etik serta Ikrar Guru Indonesia.
- (3) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Besar paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Sesudah Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar dan segala urusan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
- (5) Pengurus Besar Dapat mengaktifkan kembali suatu pengurus provinsi/daerah Istimewa yang dibekukan jika Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa tersebut telah dapat melakukan tugasnya secara wajar.
- (6) Pengurus Besar wajib menghidupkan kembali Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa, paling lama 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
- (7) Pembubaran Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional jika paling lambat 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali tidak juga berhasil.

- (8) Sesudah Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dibubarkan, organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administratif dan organisasi di bawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Besar.
- (9) Kekayaan organisasi provinsi/daerah istimewa, utang-piutang dan urusan lain-lain dari organisasi PGRI provinsi/daerah istimewa yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.

Pasal 17

Pembubaran Organisasi

Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa oleh Pengurus Besar diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB V

ORGANISASI PGRI KABUPATEN/KABUPATEN ADMINISTRASI/KOTA/KOTA ADMINISTRASI

Pasal 18

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan

- (1) Wilayah Organisasi PGRI Tingkat Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dapat meliputi satu kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.
- (2) Dalam satu wilayah organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi dilarang mendirikan organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi lain dengan batas wilayah yang sama.
- (3) Jika wilayah kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi berkembang menjadi lebih dari satu kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang sederajat, didirikan organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang baru dengan tata cara sebagai berikut.
 - a. Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi induk mengadakan konferensi dengan acara khusus,
 - b. Konferensi dengan acara khusus membentuk pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi baru sebagai penanggung jawab organisasi di kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi tersebut.
 - c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi dengan acara khusus.
- (4) Perangkat kelengkapan organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi terdiri atas:
 - a. Badan pimpinan organisasi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
 - b. Dewan Pembina Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
 - c. Dewan Pakar Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
 - d. Asosiasi Profesi dan Keahlian sejenis Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi,
 - e. Dewan Kehormatan Guru Indonesia Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi,
 - f. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten/Kabupaten Administrasi /Kota/Kota Administrasi,
 - g. Badan Usaha Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, dan
 - h. Badan Khusus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.

Pasal 19

Pengesahan dan Penolakan

Organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi

- (1) Pengesahan organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang baru dilakukan oleh Pengurus Besar PGRI dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang bersangkutan.

- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagai organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi, pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi mengajukan surat permintaan pengesahan kepada Pengurus Besar PGRI melalui Pengurus PGRI Provinsi dengan menjelaskan:
 - a. Nama Calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
 - b. susunan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi pertama kali,
 - c. alamat Pengurus/Kantor Organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi /Kota/Kota Administrasi,
 - d. laporan/Berita Acara tentang Pembentukan Organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang bersangkutan, dan
 - e. keadaan Organisasi Cabang/Cabang Khusus di bawahnya.
- (3) Organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dianggap sah apabila sudah menerima surat pengesahan dari Pengurus Besar.
- (4) Pengesahan diberikan apabila pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3).
- (5) Penolakan pengesahan organisasi kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dilakukan oleh Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang bersangkutan dan diberitahukan dengan surat penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.
- (6) Calon organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang ditolak permintaan pengesahannya dapat mengajukan banding kepada Konferensi Kerja Nasional.
- (7) Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang akan mengajukan banding wajib menyampaikan permintaan kepada Pengurus Besar melalui pengurus provinsi/daerah istimewa untuk diagendakan secara khusus.

Pasal 20

Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi berarti menonaktifkan seluruh kepengurusan organisasi PGRI kabupaten/ kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan kegiatan atas nama PGRI.
- (2) Pembekuan dilakukan karena pengurus melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketentuan organisasi lainnya, tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi, dan tidak melaksanakan Kode Etik serta Ikrar Guru Indonesia.
- (3) Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh Pengurus Besar paling sedikit 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Sesudah pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dibekukan, segala kegiatan organisasi yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar dan segala urusan Organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi menjadi tanggung jawab Pengurus Besar yang didelegasikan kepada pengurus provinsi/daerah istimewa dengan surat keputusan.
- (5) Pengurus Besar wajib menghidupkan kembali Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi paling lambat 6 (enam) bulan sesudah pembekuan dengan menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi yang didelegasikan kepada pengurus provinsi/daerah istimewa.
- (6) Pengaktifan kembali Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi dilakukan oleh Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.

- (7) Sesudah organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi dibubarkan, organisasi PGRI kabupaten/ kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan organisasi di bawahnya yang tetap memenuhi syarat diurus langsung oleh Pengurus Besar.
- (8) Kekayaan organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi, utang-piutang dan kewajiban lain dari organisasi PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
- (9) Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi oleh Pengurus Besar wajib diumumkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik setempat.

Pasal 21

Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional, jika paling lambat 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai upaya menghidupkan kembali tidak juga berhasil.

BAB VI

ORGANISASI PGRI CABANG/CABANG KHUSUS

Pasal 22

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

- (1) Wilayah Organisasi Cabang meliputi wilayah satu kecamatan.
- (2) Wilayah Organisasi Cabang Khusus dapat meliputi satu unit kerja tingkat nasional atau tingkat provinsi/daerah istimewa, atau tingkat kabupaten/ kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi atau satu unit kerja perguruan tinggi.
- (3) Jika wilayah Cabang berkembang menjadi lebih dari satu kecamatan yang sederajat, didirikan organisasi PGRI Cabang yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengurus Cabang induk mengadakan konferensi dengan acara khusus.
 - b. Konferensi dengan acara khusus membentuk pengurus cabang baru sebagai penanggung jawab organisasi di kecamatan tersebut.
 - c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang, dan tanggung jawab penyelenggaraan konferensi cabang berlaku pula bagi penyelenggaraan konferensi dengan acara khusus.
- (4) Perangkat Kelengkapan Organisasi Cabang/Cabang Khusus terdiri atas:
 - a. Pengurus Cabang/Cabang Khusus,
 - b. Dewan Pembina Cabang/Cabang Khusus, dan
 - c. Badan Khusus Cabang/Cabang Khusus.

Pasal 23

Pengesahan dan Penolakan Organisasi Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pengesahan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Pengesahan dan penolakan pembentukan cabang/cabang khusus dilakukan dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.

Pasal 24

Pembekuan, Pengaktifan, dan Pembubaran Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 berlaku pula berlaku pula bagi pembekuan, pengaktifan dan pembubaran Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran cabang/cabang khusus dilakukan dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat pengurus cabang/cabang khusus.

BAB VII
ORGANISASI PGRI RANTING/RANTING KHUSUS
Pasal 25

Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi

- (1) Wilayah Organisasi Ranting dapat meliputi satu kelurahan/desa, atau satu unit kerja tingkat kecamatan /satu satuan pendidikan/gugus sekolah.
- (2) Dalam wilayah satu Organisasi Ranting dilarang didirikan Organisasi Ranting yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
- (3) Jika wilayah organisasi Ranting berkembang menjadi lebih dari satu kelurahan/desa atau terdapat satuan pendidikan atau gugus sekolah baru yang sederajat, dapat didirikan organisasi Ranting yang baru dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pengurus Ranting mengadakan Rapat Anggota untuk menetapkan pembentukan Organisasi Ranting yang baru.
 - b. Rapat Anggota tersebut menetapkan Pengurus Ranting yang baru sebagai penanggung jawab organisasi di daerah yang baru tersebut.
 - c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI berlaku pula bagi penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI tersebut.
- (4) Perangkat Kelengkapan organisasi Ranting terdiri atas:
 - a. Pengurus Ranting;
 - b. Dewan Pembina Ranting; dan
 - c. Badan Khusus.

Pasal 26

Pengesahan dan Penolakan Pembentukan Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pengesahan dan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 berlaku pula bagi pengesahan dan penolakan permintaan pembentukan ranting/ranting khusus.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi memberikan pengesahan atau penolakan pembentukan ranting/ranting khusus dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat pengurus cabang/cabang khusus.

Pasal 27

Pembentukan, Pengaktifan, dan Pembubaran Ranting/ Ranting Khusus

- (1) Pembekuan, pengaktifan, dan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 berlaku pula berlaku pula bagi pembekuan, pengaktifan dan pembubaran ranting.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi membekukan, mengaktifkan, atau membubarkan ranting dengan mempertimbangkan usul, saran, dan pendapat pengurus cabang/cabang khusus.

BAB VIII
SYARAT PENGURUS

Pasal 28

Syarat Umum dan Syarat Khusus

- (1) Semua anggota kepengurusan organisasi PGRI di semua jenis dan tingkatan wajib memenuhi syarat umum:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. berjiwa Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen,
 - c. telah membuktikan peran aktif dalam kepengurusan dan atau terhadap organisasi,
 - d. Berintegritas, kompeten, jujur, bermoral, bertanggung jawab, terbuka, dan berwawasan luas.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan atau pengurus organisasi yang berafiliasi dengan partai politik,
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi profesi guru lain.

- (2) Anggota Pengurus Besar, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, Pengurus Cabang/ Cabang Khusus, dan Pengurus Ranting/Ranting Khusus, wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut:
- a. pernah duduk dan atau sedang dalam kepengurusan perangkat kelengkapan organisasi PGRI pada tingkat yang sama atau paling rendah 2 (dua) tingkat di bawahnya kecuali untuk Pengurus Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus,
 - b. ketentuan pernah duduk dan atau sedang dalam kepengurusan perangkat kelengkapan organisasi PGRI pada tingkat yang sama atau paling rendah 2 tingkat di bawahnya, sebagaimana diatur pada huruf a, hanya berlaku untuk pengurus harian,
 - c. bekerja dan atau bertempat tinggal di wilayah kerja organisasi,
 - d. tidak merangkap jabatan Pengurus PGRI pada tingkat lainnya,
 - e. tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti berturut-turut dalam jabatan yang sama.

BAB IX
PENGURUS BESAR
Pasal 29
Susunan Pengurus

Pengurus Besar PGRI berjumlah paling banyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut.

- (1) Pengurus harian meliputi:
- a. Ketua Umum,
 - b. Ketua
 - c. Ketua,
 - d. Ketua,
 - e. Ketua,
 - f. Ketua,
 - g. Ketua,
 - h. Ketua,
 - i. Sekretaris Jenderal,
 - j. Wakil Sekretaris Jenderal,
 - k. Wakil Sekretaris Jenderal,
 - l. Wakil Sekretaris Jenderal
 - m. Wakil Sekretaris Jenderal,
 - n. Bendahara, dan
 - o. Wakil Bendahara,
- (2) Departemen meliputi:
- a. Organisasi dan Kaderisasi,
 - b. Pengembangan Profesi,
 - c. Pengembangan Karier,
 - d. Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi,
 - e. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
 - f. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan,
 - g. Kerjasama dan Pengembangan Usaha,
 - h. Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan,
 - i. Pemberdayaan Perempuan,
 - j. Komunikasi dan Informasi,
 - k. Olahraga, Seni, dan Budaya,
 - l. Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa,
 - m. Hubungan Luar Negeri
 - n. Pengembangan Pendidikan Khusus dan Non Formal

Pasal 30
Pemilihan Pengurus Besar

- (1) Pengurus Besar dipilih dalam kongres.
- (2) Bakal calon Pengurus Besar wajib diusulkan oleh Pengurus Besar, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
- (3) Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus Besar, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Kabupaten/Kabupaten Administrasi Kota/Kota Administrasi berhak mencalonkan paling banyak 29 (dua puluh sembilan) bakal calon yang memenuhi syarat sesuai Pasal 28;
 - b. Calon Pengurus Besar wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap yang diusulkan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang telah disahkan oleh Kongres.
- (4) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus Besar diatur sebagai berikut: (diusulkan Kongres memilih ketua Umum)
 - a. Pemilihan Pengurus Besar dipimpin oleh Panitia Pemilihan Pengurus Besar yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh kongres;
 - b. Kongres mengesahkan tata tertib pemilihan Pengurus Besar;
 - c. Kongres mengesahkan calon Pengurus Besar;
 - d. Pengurus Besar dipilih oleh peserta kongres yang memiliki hak suara.
 - e. Peserta yang memiliki hak suara memilih Ketua Umum (F1), tujuh Ketua dalam satu paket (F2), dan Sekretaris Jenderal (F3) dalam waktu yang bersamaan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
 - f. Peserta yang memiliki hak suara dapat memilih nama yang sama untuk F1, F2, dan atau F3 dengan cara menuliskan pada kartu suara masing-masing.
 - g. Dalam hal seseorang mendapatkan suara terbanyak untuk F1, F2, dan atau F3 sekaligus, maka yang diambil untuk posisi kepengurusan yang lebih tinggi.
 - h. Sembilan pengurus terpilih didampingi salah seorang pengurus lama menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan diambil dari daftar calon Pengurus Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf c;
 - i. Komposisi personalia Pengurus Besar wajib memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
 - j. Komposisi personalia Pengurus Besar PGRI wajib memperhatikan keterwakilan anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan,
 - k. Sebelum memulai tugasnya, seluruh Pengurus Besar mengucapkan janji di hadapan peserta kongres.
 - l. Serah terima Pengurus Besar yang lama kepada Pengurus Besar yang baru dilakukan di hadapan peserta kongres yang bersangkutan.
 - m. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus Besar yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus Besar yang baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah kongres dilaksanakan.
 - n. Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Besar, pengisian dilakukan oleh rapat Pengurus Besar dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Nasional, kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional dengan memperhatikan Pasal 28 dan Pasal 29.
 - o. Apabila terjadi kekosongan Ketua Umum terpilih sebelum Konferensi Kerja Nasional dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rakornas,
 - p. Masa Bakti Plt terhitung sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua Umum pengganti/antar waktu dalam Konferensi Kerja Nasional, dan
 - q. Apabila Ketua Umum terpilih sebagaimana tertulis pada huruf (p) menjabat lebih dari $\frac{1}{2}$ Masa Bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

Pasal 31

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Besar

- (1) Pengurus Besar bertugas menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, dan Rapat Pengurus Besar lainnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus Besar diatur tersendiri dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Besar merupakan badan pelaksana tertinggi yang bersifat kolektif.
- (4) Pengurus Besar bertanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, keputusan kongres, dan konferensi kerja nasional.
- (5) Pengurus Besar bertanggung jawab kepada kongres atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (6) Pengurus Besar mewakili PGRI di dalam dan di luar pengadilan yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X

PENGURUS PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 32

Susunan Pengurus

Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang dengan susunan sebagai berikut.

- a. Pengurus Harian berjumlah sebelas orang meliputi:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua,
 - 3) Wakil Ketua,
 - 4) Wakil Ketua,
 - 5) Wakil Ketua,
 - 6) Sekretaris Umum,
 - 7) Wakil Sekretaris Umum,
 - 8) Wakil Sekretaris Umum,
 - 9) Wakil Sekretaris Umum
 - 10) Bendahara, dan
 - 11) Wakil Bendahara.
- b. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dilengkapi paling banyak 14 (empat belas) biro yang nama, susunan, serta fungsinya mengacu pada susunan serta fungsi Departemen di Pengurus Besar atau disesuaikan dengan kondisi daerah, efektivitas, efisiensi, atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 33

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa bertugas dan berkewajiban:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa, Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa, rapat, dan pertemuan lainnya,
 - b. Melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasional maupun program kerja provinsi/daerah istimewa,

- c. mengkoordinasikan dan membina aktivitas Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi /Kota/Kota Administrasi,
 - d. menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota dan keuangan lainnya, dan
 - e. penjabaran tugas Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa bertanggung jawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa, serta Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa.
 - (3) Pengurus provinsi/daerah istimewa bertanggung jawab kepada Konferensi Provinsi/ Daerah Istimewa atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
 - (4) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab, demokrasi, dan kekeluargaan.
 - (5) Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

Pemilihan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dipilih dalam Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kongres.
- (2) Bakal Calon Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa wajib tercantum dalam daftar nama calon yang diusulkan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, Pengurus Cabang/ Cabang Khusus paling lambat satu bulan sebelum Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus PGRI Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, dan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus berhak mencalonkan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai Pasal 28.
 - b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi Provinsi /Daerah Istimewa, sebuah Panitia Khusus meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasi kepada Konferensi.
 - c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa terakhir yang terdiri atas wakil dari lima Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.
- (4) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa diatur sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dipimpin oleh Pengurus Besar.
 - b. Konferensi mengesahkan personalia panitia pelaksana pemilihan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang membantu pelaksanaan pemilihan.
 - c. Konferensi mengesahkan calon pengurus hasil penelitian panitia khusus.
 - d. Peserta yang memiliki hak suara memilih Ketua (F1), (empat) Wakil Ketua dalam satu paket (F2), dan Sekretaris Umum (F3) dalam waktu yang bersamaan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
 - e. Peserta yang memiliki hak suara dapat memilih nama yang sama untuk F1, F2, dan atau F3 dengan cara menuliskan pada kartu suara masing-masing.
 - f. Dalam hal seseorang mendapatkan suara terbanyak untuk F1, F2, dan atau F3 sekaligus, maka yang diambil untuk posisi kepengurusan yang lebih tinggi.

- g. Keenam pengurus harian terpilih, bertindak selaku formatur didampingi 1 (satu) orang utusan Pengurus Besar dan 1 (satu) orang Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa periode sebelumnya.
 - h. Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dari daftar nama calon tetap yang telah disahkan.
 - i. Komposisi personalia pengurus provinsi/daerah istimewa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - j. komposisi personalia pengurus provinsi/daerah istimewa wajib memperhatikan keterwakilan anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
- (5) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dilantik oleh Pengurus Besar dan mengucapkan janji di hadapan peserta Konferensi yang memilihnya.
 - (6) Serah terima Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa lama kepada Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa baru dilakukan di hadapan peserta konferensi yang bersangkutan.
 - (7) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang lama sampai ada penyelesaian dengan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang baru paling lambat tiga puluh hari setelah konferensi.
 - (8) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, pengisian-nya dilakukan oleh Rapat Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Provinsi/ Daerah Istimewa kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa dengan memperhatikan Pasal 28 dan Pasal 32.
 - (9) Apabila terjadi kekosongan Ketua terpilih sebelum Konferensi Kerja Provinsi dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
 - (10) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua pengganti/ antarwaktu dalam Konferensi Kerja Provinsi.
 - (11) Apabila Ketua terpilih sebagaimana tertulis pada ayat (10) menjabat lebih dari Vi Masa Bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XI

PENGURUS KABUPATEN/KABUPATEN ADMINISTRASI/KOTA/

KOTA ADMINISTRASI

Pasal 35

Susunan Pengurus

- (1) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi berjumlah paling banyak 21 (dua puluh satu) orang dengan susunan sebagai berikut.
 - a. Pengurus harian berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Ketua,
 - 2) Wakil Ketua,
 - 3) Wakil Ketua,
 - 4) Sekretaris,
 - 5) Wakil Sekretaris,
 - 6) Bendahara, dan
 - 7) Wakil Bendahara.
 - b. Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dapat dilengkapi dengan paling banyak 14 (empat belas) bidang yang susunan serta fungsinya dapat mengacu pada susunan serta fungsi biro pada Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa atau disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (2) Pembagian tugas dan fungsi bidang dapat dilaksanakan berdasarkan pada acuan pembagian tugas dan fungsi biro di Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang disesuaikan

dengan kondisi daerah, efektifitas serta efisiensi, dan/atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 36

Tugas dan Tanggung Jawab

Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi

- (1) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi bertugas dan berkewajiban.
 - a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kabupaten
 - b. Melaksanakan program kerja nasional dan program kerja provinsi di wilayahnya serta program kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi;
 - c. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktivitas Pengurus Cabang/Cabang Khusus; dan
 - d. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota dan keuangan lainnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi bertanggung jawab atas terlaksananya segala ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Provinsi, Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi, Konferensi Kerja Provinsi, Konferensi Kerja
- (4) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi bertanggung jawab kepada Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (5) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi merupakan badan pelaksana organisasi tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.
- (6) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dengan tembusan kepada Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 37

Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi

- (1) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dipilih dalam Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
- (2) Bakal calon Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan oleh Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi, Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Pengurus Ranting/Ranting Khusus, dan/atau perwakilan anggota.
- (3) Tata cara dan proses pencalonan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, Ranting/Ranting Khusus berhak mencalonkan paling banyak 21 (dua puluh satu) orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai Pasal 28;
 - b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, sebuah Panitia Khusus

- meneliti semua persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan menyampaikan rekomendasinya kepada Konferensi;
- c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi terakhir yang terdiri dari wakil lima Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus;
 - d. Jika Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus kurang dari lima, Panitia Khusus dapat dilengkapi hingga berjumlah lima orang dari pengurus PGRI Ranting/Ranting Khusus.
- (4) Tata cara dan proses pemilihan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi diatur sebagai berikut:
- a. Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi dipimpin oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa;
 - b. Konferensi mengesahkan Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang membantu pelaksanaan pemilihan;
 - c. Konferensi mengesahkan calon pengurus hasil penelitian panitia khusus; Peserta yang memiliki hak suara memilih Ketua (F1), dua Wakil
 - d. Ketua dalam satu paket (F2), dan Sekretaris (F3) pada waktu yang bersamaan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia;
 - e. Peserta yang memiliki hak suara dapat memilih nama yang sama untuk F1, F2, dan atau F3 dengan cara menuliskan pada kartu suara masing-masing;
 - f. Dalam hal seseorang mendapatkan suara terbanyak untuk F1, F2, dan atau F3 sekaligus, maka yang diambil untuk posisi kepengurusan yang lebih tinggi.
 - g. Keempat pengurus harian terpilih, bertindak selaku formatur didampingi 1 (satu) orang utusan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan 1 (satu) orang Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi periode sebelumnya;
 - h. Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dari daftar nama calon tetap yang telah disahkan;
 - i. Komposisi personalia Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen),
 - j. Komposisi personalia pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi wajib memperhatikan keterwakilan anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan.
- (5) Serah terima Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi yang lama kepada yang baru dilakukan di hadapan peserta Konferensi yang memilihnya. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab pengurus lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah konferensi.
- (6) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dilantik oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan mengucapkan janji di hadapan peserta konferensi.
- (7) Serah terima Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi lama kepada pengurus baru dilakukan di hadapan peserta konferensi.
- (8) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab pengurus lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah konferensi.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi kecuali untuk jabatan Pengurus Harian Terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dengan tetap mengindahkan Pasal 28.

- (10) Apabila terjadi kekosongan Ketua terpilih sebelum Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno
- (11) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua pengganti/antarwaktu dalam Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (12) Apabila Ketua terpilih sebagaimana ayat (11) menjabat lebih dari VI Masa Bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XII

PENGURUS CABANG/CABANG KHUSUS

Pasal 38

Susunan Pengurus Tetap

Pengurus Cabang/Cabang Khusus paling banyak terdiri atas 19 (sembilan belas) orang dengan susunan sebagai berikut:

- a. Pengurus Harian sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - (1) Ketua,
 - (2) Wakil Ketua,
 - (3) Sekretaris,
 - (4) Wakil Sekretaris, dan
 - (5) Bendahara
- b. Pengurus Cabang/Cabang Khusus dapat dilengkapi paling banyak 14 (empat belas) seksi, yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi bidang pada Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi atau disesuaikan dengan kondisi di wilayahnya.

Pasal 39

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang/ Cabang Khusus

- (1) Pengurus Cabang/Cabang Khusus bertugas dan berkewajiban:
 - a. Menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan semua keputusan forum organisasi tingkat nasional sampai tingkat cabang/cabang khusus di wilayahnya;
 - b. Melaksanakan program kerja nasional, program kerja PGRI provinsi/daerah istimewa, program kerja PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan program kerja PGRI cabang/cabang khusus di wilayahnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus Cabang/Cabang Khusus diatur dalam ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Tugas pokok Pengurus Cabang/Cabang Khusus meliputi:
 - a. mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas pengurus ranting/ranting khusus, dan
 - b. menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran iuran anggota dan keuangan lainnya.
- (4) Pengurus Cabang/Cabang Khusus bertanggung jawab atas terlaksananya segala ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan kongres dan forum organisasi PGRI lainnya dari tingkat nasional sampai kabupaten/kota di wilayahnya, Kode Etik Guru Indonesia, dan Ikrar Guru Indonesia.
- (5) Pengurus Cabang/Cabang Khusus bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang/Cabang Khusus atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (6) Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Cabang/Cabang Khusus merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang Bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.

Pasal 40

Pemilihan Pengurus Cabang/Cabang Khusus

- (1) Pengurus Cabang/Cabang Khusus dipilih dalam Konferensi Cabang/Cabang Khusus yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (2) Pencalonan Pengurus Cabang/Cabang Khusus dilaksanakan oleh Konferensi Cabang/Cabang Khusus.
- (3) Pemilihan Pengurus Cabang/Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Peserta yang memiliki hak suara memilih seorang Ketua (F1), seorang Wakil Ketua (F2), dan seorang Sekretaris (F3) dalam waktu yang bersamaan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
- (5) Peserta yang memiliki hak suara dapat memilih nama yang sama untuk F1, F2, dan atau F3 dengan cara menuliskan pada kartu suara masing-masing.
- (6) Dalam hal seseorang mendapatkan suara terbanyak untuk F1, F2, dan atau F3 sekaligus, maka yang diambil untuk posisi kepengurusan yang lebih tinggi.
- (7) Ketiga pengurus terpilih, bertindak selaku formatur didampingi 1 (satu) orang utusan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dan 1 (satu) orang Pengurus Cabang/Cabang Khusus periode sebelumnya.
- (8) Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Cabang/Cabang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dari daftar nama calon tetap yang telah disahkan.
- (9) Komposisi personalia Pengurus Cabang/Cabang Khusus wajib memperhatikan keterwakilan perempuan paling kurang 30% (tiga puluh persen).
- (10) komposisi personalia pengurus Cabang/cabang Khusus wajib memperhatikan keterwakilan anggota dari masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan yang ada pada wilayah kerja cabang.
- (11) Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Cabang/Cabang Khusus mengucapkan janji dan dilantik oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dihadapan peserta Konferensi Cabang/Cabang Khusus yang memilihnya.
- (12) Serahterima Pengurus Cabang/cabang Khusus yang lama kepada pengurus baru dilakukan di hadapan peserta konferensi.
- (13) Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris, kekayaan, dan keuangan organisasi masih menjadi tanggung jawab Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang lama sampai ada penyelesaian dengan pengurus baru paling lambat 15 (lima belas) hari setelah konferensi.
- (14) Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pleno Pengurus Cabang/Cabang Khusus, kecuali untuk jabatan Pengurus Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus dengan tetap mengindahkan Pasal 28.
- (15) Apabila terjadi kekosongan Ketua terpilih sebelum Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Petugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
- (16) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua pengganti/wanar waktu dalam Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus.
- (17) Apabila Ketua terpilih sebagaimana ayat (16) menjabat lebih dari ½ Masa Bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XIII

PENGURUS RANTING/RANTING KHUSUS

Pasal 41

Susunan Pengurus Ranting/Ranting Khusus

Susunan Pengurus Ranting/Ranting Khusus terdiri atas:

- a. Ketua,
- b. Wakil Ketua,

- c. Sekretaris,
- d. Bendahara, dan
- e. Paling banyak empat orang anggota pengurus.

Pasal 42

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pengurus Ranting/Ranting Khusus bertugas melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat Pengurus Ranting/Ranting Khusus, dan Rapat Anggota di wilayahnya.
- (2) Penjabaran tugas Pengurus Ranting/Ranting Khusus diatur dalam ketentuan organisasi menjadi bagian tidak terpisah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Tugas pokok Pengurus Ranting/Ranting Khusus meliputi:
 - a. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktifitas para anggota, dan
 - b. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta kelancaran uran anggota serta penyalurannya sesuai ketentuan organisasi.
- (4) Pengurus Ranting/Ranting Khusus bertanggung jawab atas terlaksananya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat Pengurus, dan Rapat Anggota Ranting/Ranting Khusus di wilayahnya.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Pengurus Ranting/Ranting Khusus merupakan badan pelaksana di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggung jawab, dan kekeluargaan.
- (6) Pengurus Ranting/Ranting Khusus bertanggung jawab kepada Rapat Anggota atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
- (7) Pengurus Ranting/Ranting Khusus berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus Cabang/Cabang Khusus dengan tembusan Kepada Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 43

Pemilihan Pengurus Ranting/Ranting Khusus

- (1) Pengurus Ranting/Ranting Khusus dipilih dalam Rapat Anggota yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Konferensi Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Pencalonan Pengurus Ranting/Ranting Khusus dilaksanakan oleh Rapat Anggota dan Pengurus Ranting/Ranting Khusus wajib dipilih dari daftar calon yang disahkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Pemilihan Pengurus Ranting/Ranting Khusus dipimpin oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
- (4) Peserta Rapat Anggota yang memiliki hak suara memilih seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan paling banyak 4 (empat) orang Anggota Pengurus melalui musyawarah atau pemungutan suara secara bebas dan rahasia.
- (5) Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Ranting/Ranting Khusus terpilih dilantik oleh Pengurus Cabang dan mengucapkan janji di hadapan peserta Rapat Anggota yang memilihnya.
- (6) Serah terima dari Pengurus Ranting/Ranting Khusus lama kepada pengurus baru dilakukan dalam Rapat Anggota.
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Pengurus, pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus Ranting/Ranting Khusus yang kemudian mempertanggungjawabkannya pada Rapat Anggota.
- (8) Apabila terjadi kekosongan Ketua terpilih sebelum Konferensi Kerja Ranting/Ranting Khusus dilaksanakan, ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt) oleh Rapat Pleno.
- (9) Masa Bakti Plt sejak ditetapkan sampai dengan terpilihnya Ketua pengganti/antar waktu dalam Konferensi Kerja Ranting/Ranting Khusus.

- (10) Apabila Ketua terpilih sebagaimana ayat (9) menjabat lebih dari Vi Masa Bakti, dihitung 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN PENGURUS BADAN PIMINAN ORGANISASI
Pasal 44

Anggota Pengurus badan pimpinan organisasi untuk semua tingkatan berakhir, karena:

- a. selesai masa bakti;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan;
- d. melanggar hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tingkat pertama;
- e. menjadi pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai Politik;
- f. menjadi calon legislatif;
- g. berhalangan tetap; atau
- h. meninggal dunia.

BAB XV
DEWAN PEMBINA
Pasal 45

Dewan Pembina Pengurus Besar

- (1) Selambatnya satu bulan sesudah terbentuk, Pengurus Besar menetapkan Dewan Pembina Pengurus Besar paling sedikit 9 (sembilan) orang, terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengurus Besar kepada Konferensi Kerja Nasional tahun pertama untuk ditetapkan dan disahkan.
- (3) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus Besar sama dengan masa bakti Pengurus Besar.

Pasal 46
Dewan Penasehat Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Selambatnya satu bulan sesudah terbentuk, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa menetapkan Dewan Pembina Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa paling sedikit 7 (tujuh) orang, terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa kepada Pengurus Besar untuk disahkan.
- (3) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa sama dengan masa bakti Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang mengangkatnya.

Pasal 47
**Dewan Pembina Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/
Kota/Kota Administrasi**

- (1) Selambatnya satu bulan sesudah terbentuk, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi menetapkan Dewan Pembina Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (2) Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi melaporkan pembentukan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa untuk disahkan.
- (3) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.

- (4) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi sama dengan masa bakti Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang mengangkatnya.

Pasal 48

Dewan Pembina Pengurus Cabang/Cabang Khusus

- (1) Selambatnya satu bulan sesudah terbentuk, Pengurus Cabang/ Cabang Khusus menetapkan Dewan Pembina Cabang/cabang khusus paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (2) Pengurus Cabang/cabang khusus melaporkan Dewan Pembina yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi untuk disahkan.
- (3) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus Cabang/cabang khusus sama Dengan masa bakti Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang mengangkatnya.

Pasal 49

Dewan Pembina Pengurus Ranting/Ranting Khusus

- (1) Selambatnya satu bulan sesudah terbentuk, Pengurus ranting/ranting khusus menetapkan Dewan Pembina ranting/ranting khusus paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri atas tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian, dan ketenagakerjaan.
- (2) Pengurus ranting/ranting khusus melaporkan Dewan Pembina yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengurus cabang untuk disahkan.
- (3) Dewan Pembina melaksanakan tugas pembinaan yang bersifat konsultatif dan fasilitatif.
- (4) Masa bakti Dewan Pembina Pengurus ranting/ranting khusus sama dengan masa bakti Pengurus ranting/ranting khusus

BAB XVI

DEWAN PAKAR

Pasal 50

Status, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

- (1) Dewan Pakar adalah kelengkapan organisasi yang bertugas merumuskan kebijakan strategis sebagai bahan pertimbangan Badan Pimpinan Organisasi.
- (2) Dewan Pakar dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah Istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.
- (3) Tugas dan Fungsi Dewan Pakar di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/ Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Dewan Pakar memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang berbagai kebijakan strategis yang berhubungan dengan program organisasi.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Pakar terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
- (6) Masa bakti Dewan Pakar sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.

BAB XVII

ASOSIASI PROFESI DAN KEAHLIAN SEJENIS

Pasal 51

- (1) Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas membina dan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota PGRI.

- (2) APKS PGRI terdiri dari Badan Pimpinan dan Satuan APKS PGRI.
- (3) Satuan APKS PGRI sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk oleh badan pimpinan organisasi dan/atau yang menyatakan bergabung dan/atau berafiliasi dengan PGRI.
- (4) Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi
- (5) Tugas dan fungsi Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.
- (6) Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis berfungsi sebagai representasi badan pimpinan organisasi dalam membina dan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota PGRI.
- (7) Susunan keanggotaan badan pimpinan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur badan pimpinan organisasi, unsur satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (8) Masa bakti badan pimpinan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (9) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XVIII

DEWAN KEHORMATAN GURU INDONESIA

Pasal 52

Status, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

- (1) Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah kelengkapan organisasi yang bertugas menegakkan Kode Etik Guru Indonesia.
- (2) Dewan Kehormatan Guru Indonesia dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi
- (3) Tugas dan fungsi Dewan Kehormatan Guru Indonesia di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Dewan Kehormatan Guru Indonesia memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang:
 - a. pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia yang dilakukan baik oleh pengurus maupun oleh anggota sesuai dengan tingkatannya tentang tindakan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik, dan
 - b. koordinasi dengan mitra organisasi di bidang penegakan serta kode etik guru.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Guru Indonesia dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, unsur Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti Dewan Kehormatan Guru Indonesia sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan Kehormatan Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XIX

LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 53

- (1) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota PGRI.
- (2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah Istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi

- (3) Tugas dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan bantuan penyelesaian masalah hukum kepada badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang permasalahan hukum anggota, pengurus, lembaga pendidikan, maupun organisasi PGRI.
- (5) Susunan keanggotaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB XX

BADAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 54

- (1) Badan Pembina Lembaga Pendidikan dibentuk untuk membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan PGRI.
- (2) Badan Pembina Lembaga Pendidikan memiliki kedudukan dan wewenang yang ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Besar PGRI.
- (3) Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali fungsi pembinaan pelaksanaan teknik edukatif dan teknik administratif menjadi kewenangan Badan Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pembina Lembaga Pendidikan dibantu oleh yayasan pembina lembaga pendidikan (YPLP) PGRI provinsi/daerah istimewa, YPLP PGRI kabupaten/kota atau badan penyelenggara satuan pendidikan tinggi lainnya.
- (5) Susunan keanggotaan Badan Pembina Lembaga Pendidikan dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan, kecuali Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI.
- (6) Masa bakti Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan sama dengan masa bakti Pengurus Besar.
- (7) Semua ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, struktur, dan mekanisme kerja Badan Pembina Lembaga Pendidikan wajib sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan AD dan ART serta peraturan organisasi PGRI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, wewenang, struktur, dan mekanisme kerja Badan Pembina Lembaga Pendidikan dan hubungan kerja dengan Badan Penyelenggara Pendidikan PGRI diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XXI

BADAN USAHA PGRI

Pasal 55

- (1) Badan Usaha adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas untuk membuat kajian dan pengembangan usaha untuk kesejahteraan anggota PGRI.
- (2) Badan Usaha dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah Istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.
- (3) Tugas dan fungsi Badan Usaha di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Badan Usaha melakukan kajian, memberikan usulan pengembangan usaha baik secara mandiri maupun kerjasama dengan mitra, dan mengelola unit usaha milik PGRI.

- (5) Susunan keanggotaan Badan Usaha dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti pengurus badan usaha PGRI sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Badan Usaha diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB XXII

PEREMPUAN PGRI

Pasal 56

- (1) Perempuan PGRI adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif anggota perempuan PGRI dalam membangun dan menjaga marwah organisasi.
- (2) Perempuan PGRI dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/ daerah Istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi.
- (3) Tugas dan fungsi Perempuan PGRI di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Perempuan PGRI memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan usulan tentang program-program pengembangan dan pemberdayaan Perempuan serta menggerakkan anggota perempuan PGRI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum dan kegiatan organisasi.
- (5) Susunan kepengurusan Perempuan PGRI dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti pengurus perempuan PGRI sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Perempuan PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XXIII

PGRI SMART LEARNING AND CHARACTER CENTER

Pasal 57

- (1) PGRI *Smart Learning and Character Center* (PSLCC) adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggota PGRI.
- (2) PSLCC dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah Istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi.
- (3) Tugas dan fungsi PSLCC di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) PSLCC sebagai representasi dari badan pimpinan organisasi yang berwenang melakukan pengembangan dan pelatihan di bidang pembelajaran dan pendidikan karakter.
- (5) Susunan keanggotaan kepengurusan PSLCC dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Masa bakti pengurus PSLCC sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
- (7) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja PSLCC diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XXIV
Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan
Pasal 58

- (1) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas melakukan studi atau kajian yang terkait pendidikan.
- (2) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi/daerah istimewa, dan di tingkat kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.
- (3) Tugas dan fungsi Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan di tingkat Cabang/Cabang Khusus dan Ranting/Ranting Khusus menjadi Tanggung jawab Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (4) Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan usulan hasil kajian atau studi kepada badan pimpinan organisasi untuk ditindaklanjuti.
- (5) Susunan kepengurusan Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan dapat terdiri atas unsur Dewan Pembina, unsur Dewan Pakar, unsur Badan Pimpinan Organisasi, dan unsur keahlian lainnya yang relevan sesuai dengan keperluan.
- (6) Tata cara, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XXV
BADAN KHUSUS
Pasal 59

- (1) Pengurus PGRI di setiap tingkatan dapat membentuk badan khusus yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Kedudukan, tugas dan fungsi badan khusus diatur dan ditetapkan pengurus organisasi di tingkatannya masing-masing.
- (3) Badan Khusus dapat dibentuk antara lain; kelompok kerja, panitia dan/atau nama lain yang sejalan dengan kebutuhan perjuangan organisasi pada waktu dibentuk.

BAB XXVI
FORUM ORGANISASI
Pasal 60
Jenis Forum Organisasi

Forum Organisasi terdiri atas:

- a. Kongres,
- b. Kongres Luar Biasa,
- c. Konferensi Kerja Nasional (Konkernas),
- d. Rapat Pimpinan Tingkat Nasional (Rapimnas),
- e. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa (Konprov/DI),
- f. Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa (Konprovlub/ Kondaislub),
- g. Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa (Konkerprov/DI),
- h. Rapat Pimpinan Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa (Rapimprov/DI),
- i. Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi (Konkab/Konkot),
- j. Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi Luar Biasa (Konkablub/Konkotlub),
- k. Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi (Konkerkab/ Konkerkot),
- l. Rapat Pimpinan Tingkat Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi (Rapimkab/kot),
- m. Konferensi Cabang/Cabang Khusus (Koncab/Koncabsus),
- n. Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (Koncablub/ Koncabsuslub),
- o. Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus (Konkercab/Konkercabsus),
- p. Rapat Anggota Ranting (Rapran), dan Rapat Pengurus dan Pertemuan lain.

Pasal 61

Kuorum

- (1) Kongres dinyatakan sah apabila jumlah provinsi/daerah istimewa, kabupaten/ kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara.
- (2) Konferensi Kerja Nasional dinyatakan sah jika jumlah provinsi/daerah istimewa yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah provinsi/daerah istimewa.
- (3) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi dinyatakan sah jika jumlah Cabang/Cabang Khusus yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara.
- (4) Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dinyatakan sah jika jumlah yang hadir lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara.
- (5) Jika suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum maka rapat berikutnya diadakan paling cepat 1 (satu) jam dan paling lambat 1 (satu) hari dengan undangan dan acara yang sama tanpa harus memenuhi persyaratan kuorum.

Pasal 62

- (1) Pengambilan Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XXVII

KONGRES

Pasal 63

Waktu dan Sifat

- (1) Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kongres Luar Biasa diadakan:
 - a. jika Konferensi Kerja Nasional menganggap perlu, atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah suara yang hadir;
 - b. atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara;
 - c. bila dipandang perlu oleh Pengurus Besar dan disetujui Konferensi Kerja Nasional.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a), (b) atau (c) diterima, Pengurus Besar wajib menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (4) Kongres Luar Biasa Khusus yang membicarakan pembubaran organisasi dapat dilaksanakan atas permintaan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (duapertiga) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara.

Pasal 64

Peserta Kongres

Peserta Kongres terdiri atas:

- a. Pengurus Besar PGRI,
- b. Dewan Pembina,
- c. Dewan Pakar,
- d. Utusan Pengurus badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Tingkat Nasional,
- e. Utusan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia Tingkat Nasional,
- f. Utusan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Tingkat Nasional,
- g. Utusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan,
- h. Utusan Pengurus Badan Usaha Tingkat Nasional,
- i. Utusan Pengurus Perempuan PGRI Tingkat Nasional,

- j. Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Tingkat Nasional,
- k. Utusan Pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Tingkat Nasional,
- l. Utusan lembaga pendidikan PGRI,
- m. Utusan Provinsi/Daerah Istimewa,
- n. Utusan kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi, dan
- o. Peminjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 65

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Setiap peserta mempunyai hak bicara
- (2) Hak suara ada pada utusan Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.
- (3) Provinsi/Daerah Istimewa memiliki 5 (lima) suara.
- (4) Hak Suara pada utusan kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi sebagai berikut.
 - a. Setiap kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap kabupaten/kota otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing kabupaten/kota didasarkan atas jumlah anggota:
 - 3) untuk jumlah anggota 1 .s.d 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - 4) untuk jumlah anggota 2001 .s.d 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - 5) untuk jumlah anggota 4001 .s.d 6000 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - 6) untuk jumlah anggota lebih dari 6000 mendapat tambahan 4 suara.
- (5) Satu Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi boleh mewakili hanya 1 (satu) Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi lain yang berhalangan menghadiri Kongres dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili kabupaten/kabupaten administrasi/kota/ kota administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.

Pasal 66

Acara Kongres

- (1) Acara pokok kongres paling sedikit wajib membahas laporan Pengurus Besar selama 1 (satu) masa bakti dan menetapkan hal-hal untuk masa bakti yang akan datang.
- (2) Laporan (ditambah pertanggungjawaban) pertanggungjawaban Pengurus Besar mengenai kegiatan pelaksanaan program organisasi;
- (3) Laporan keuangan, Inventaris, dan kekayaan Organisasi;
- (4) Laporan kegiatan dan perkembangan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pembina Lembaga pendidikan, Badan Usaha, Perempuan PGRI, PGRI *Smart Learning and Character Center*, Lembaga Kajian kebijakan Pendidikan, dan Badan Khusus Tingkat Nasional;
- (5) Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan untuk masa bakti yang akan datang;
- (6) Pemilihan Pengurus Besar; dan
- (7) Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Kongres sesuai Kewenangan yang diatur dalam AD dan ART serta peraturan organisasi.

Pasal 67

Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab Pengurus Besar dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Konferensi Kerja Nasional terakhir sebelum kongres.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang mewakili 5 (lima) Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa PGRI.
- (3) Panitia memulai tugasnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum sidang pertama Kongres bertempat di Pengurus Besar.
- (4) Sebelum memulai tugasnya, panitia memilih ketua, sekretaris, dan pelapor, serta melaporkan hasil pekerjaan panitia kepada kongres.
- (5) Semua biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas panitia pemeriksa keuangan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.

Pasal 68

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) Pengurus Besar membentuk Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, bertugas:
 - a. Memeriksa mandat dan hak suara Pengurus Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang mengirim utusan ke Kongres, dan
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan mandat dan hak suara sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. kepada Kongres
- (2) Panitia beranggotakan 13 (tiga belas) orang mewakili 13 (tiga belas) provinsi/daerah Istimewa yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.
- (3) Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya sebelum sidang pertama Kongres dimulai.
- (4) Panitia memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres.
- (5) Jumlah suara yang mewakili kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi dalam kongres ditetapkan berdasarkan daftar anggota di Pengurus Besar yang ditutup 2 (dua) bulan sebelum kongres dimulai.

Pasal 69

Panitia Pemilihan Pengurus Besar

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus Besar terdiri atas utusan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa masing-masing 1 (satu) orang wakil.
- (2) Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada Kongres.
- (3) Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor, serta melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres.

BAB XXVIII

KONFERENSI KERJA NASIONAL

Pasal 70

Status

- (1) Konferensi Kerja Nasional adalah rapat antar Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar dan merupakan instansi tertinggi di bawah Kongres.
- (2) Tugas Konferensi Kerja Nasional ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Kongres selama masa antara Kongres.
- (3) Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa ikut bertanggungjawab tentang Keputusan Konferensi Kerja Nasional kepada Kongres.

Pasal 71

Waktu

- (1) Konferensi Kerja Nasional diadakan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Konferensi Kerja Nasional pertama diadakan paling lambat 7 (tujuh) bulan sesudah Kongres.
- (3) Konferensi Kerja Nasional terakhir diadakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kongres.
- (4) Konferensi Kerja Nasional dapat diadakan:
 - a. jika Pengurus Besar menganggap perlu, atau
 - b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan tersebut, Pengurus Besar wajib menyelenggarakannya.

Pasal 72

Peserta Konferensi Kerja Nasional

Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri atas:

- a. Pengurus Besar PGRI
- b. Utusan Dewan Pembina Pengurus Besar,
- c. Utusan Dewan Pakar Pengurus Besar,
- d. Utusan Pengurus badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Tingkat Nasional,
- e. Utusan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia Tingkat Nasional,
- f. Utusan Lembaga Konsultasi dan Badan Khusus Tingkat Nasional,
- g. Utusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Tingkat Nasional,
- h. Utusan Pengurus Badan Usaha Tingkat Nasional,
- i. Utusan Pengurus Perempuan PGRI Tingkat Nasional,
- j. Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Tingkat Nasional,
- k. Utusan Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Tingkat Nasional,
- l. Utusan Badan Khusus Tingkat Nasional,
- m. Utusan lembaga pendidikan PGRI,
- n. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- o. Utusan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, dan
- p. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 73

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Dalam Konferensi Kerja Nasional setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak Suara ada pada utusan-utusan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tiap Provinsi/Daerah Istimewa memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap Provinsi/Daerah Istimewa otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing Provinsi/Daerah Istimewa didasarkan atas jumlah anggota:
 - a) Untuk jumlah anggota 1 s.d 30.000 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) Untuk jumlah anggota 30.001 s.d 60.000 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) Untuk jumlah anggota 60.001 s.d 90.000 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - d) Untuk jumlah anggota lebih dari 90.000 mendapat tambahan 4 suara;

Pasal 74

Kewajiban Konferensi Kerja Nasional

- (1) Membahas dan menilai pelaksanaan Keputusan Kongres oleh Pengurus Besar.

- (2) Menetapkan kebijakan umum yang bersifat nasional dan rencana kerja tahunan yang belum ditetapkan dalam kongres baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres.
- (3) Konferensi Kerja Nasional pertama masa bakti kepengurusan wajib menetapkan program kerja Pengurus Besar selama lima tahunan.
- (4) Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus Besar yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (5) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus Besar untuk tahun berikutnya.
- (6) Konkernas terakhir membahas dan mengesahkan laporan Pengurus Besar untuk disampaikan kepada Kongres dan membahas persidangan-persidangan lain untuk Kongres.
- (7) Konferensi Kerja Nasional terakhir dari masa bakti kepengurusan wajib menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Besar dan Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara untuk Kongres yang akan datang.

BAB XXIX RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Pasal 75

S t a t u s

- (1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat antar pengurus provinsi/daerah Istimewa dan kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar dan merupakan forum di bawah Konkernas.
- (2) Tugas Rapat Pimpinan Nasional ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Kongres dan Konkernas.
- (3) Pengurus provinsi/daerah Istimewa dan kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi ikut bertanggungjawab tentang keputusan Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 76

W a k t u

Rapat Pimpinan Nasional diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti.

Pasal 77

Peserta Rapat Pimpinan Nasional

Peserta Rapat Pimpinan Nasional terdiri atas:

- a. Pengurus Besar PGRI,
- b. Utusan Dewan Pembina Pengurus Besar,
- c. Utusan Dewan Pakar Pengurus Besar,
- d. Utusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan,
- e. Utusan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia Tingkat Nasional,
- f. Utusan Pengurus Badan Usaha Tingkat Nasional,
- g. Utusan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Tingkat Nasional,
- h. Utusan Lembaga Konsultasi dan Badan Khusus Tingkat Nasional,
- i. Utusan Badan Khusus Tingkat Nasional,
- j. Utusan Pengurus Perempuan PGRI Tingkat Nasional,
- k. Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Tingkat Nasional,
- l. Utusan Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Tingkat Nasional,
- m. Utusan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa,
- n. Utusan Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi,
- o. Utusan lembaga pendidikan PGRI, dan
- p. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 78

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Dalam Rapat Pimpinan Nasional setiap peserta mempunyai hak bicara.

- (2) Hak Suara ada pada utusan Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa dan kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi.
- (3) Hak Suara pada utusan Provinsi/Daerah Istimewa sebagai berikut:
 - a. tiap Provinsi/Daerah Istimewa memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap Provinsi/Daerah Istimewa otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing Provinsi/Daerah Istimewa didasarkan atas jumlah anggota:
 - (1) untuk jumlah anggota 1 .s.d 30.000 mendapat tambahan 1 suara;
 - (2) untuk jumlah anggota 30.001 .s.d 60.000 mendapat tambahan 2 suara;
 - (3) untuk jumlah anggota 60.001 .s.d 90.000 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - (4) untuk jumlah anggota lebih dari 90.000 mendapat tambahan 4 suara.
- (4) Hak Suara pada utusan-utusan Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tiap kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi didasarkan atas jumlah anggota:
 - (a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - (b) untuk jumlah anggota 2001 .s.d 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - (c) untuk jumlah anggota 4001 s.d 6000 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - (d) untuk jumlah anggota lebih dari 6000 mendapat tambahan 4 suara.
- (5) Satu Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi lain yang berhalangan menghadiri Kongres dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili kabupaten/kabupaten administrasi/kota/ kota administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.

Pasal 79

Kewajiban Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam kongres baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Kongres.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan nasional.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Kongres.
- (4) Merumuskan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB XXX

KONFERENSI PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 80

W a k t u

- (1) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa di adakan setiap lima tahun sekali dan dipimpin oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- (2) Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar Biasa dapat diadakan:
 - a. Atas permintaan Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa berdasarkan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) suara yang hadir;

- b. atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah cabang; atau
 - c. atas permintaan Pengurus Besar.
- (3) Apabila salah satu unsur a, b, c sebagaimana ayat (2) Pasal ini terpenuhi maka paling lambat 6 (enam) bulan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa wajib menyelenggarakan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa Luar biasa.

Pasal 81

Peserta

Peserta Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa terdiri atas:

- a. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa;
- b. Utusan Pengurus Besar;
- c. Utusan Pengurus Kabupaten /Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi;
- d. Utusan Pengurus Cabang dan Cabang Khusus;
- e. Utusan Dewan Pembina Provinsi/Daerah Istimewa;
- f. Utusan Dewan Pakar Provinsi/Daerah Istimewa;
- g. Utusan Dewan Kehormatan Guru Indonesia Provinsi/ Daerah Istimewa;
- h. Utusan Pengurus Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Provinsi/Daerah istimewa;
- i. Utusan Lembaga Konsultasi dan Badan Hukum Provinsi/Daerah Istimewa;
- j. Utusan Pengurus Badan Usaha Provinsi/Daerah Istimewa;
- k. Utusan YPLP/PPPL PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- l. Utusan Pengurus Perempuan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- m. Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Provinsi/Daerah Istimewa;
- n. Utusan Pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Provinsi/Daerah Istimewa;
- o. Utusan Badan Khusus Tingkat Provinsi/Daerah Istimewa; dan
- p. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi/ Daerah Istimewa.

Pasal 82

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Dalam Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara hanya ada pada Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dan Cabang/Cabang Khusus.
- (3) PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi memiliki hak 5 (lima) suara.
- (4) Jumlah suara Cabang/Cabang Khusus paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) suara.
- (5) Pengaturan hak suara Cabang/Cabang Khusus sebagaimana ayat (4) sebagai berikut:
 - a. Setiap cabang/cabang khusus secara otomatis memiliki 1 (satu);
 - b. Untuk suara berikutnya pada masing-masing cabang/cabang khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 .s.d 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 201 .s.d 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 401 .s.d 600 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - 4) untuk jumlah anggota lebih dari 600 mendapat tambahan 4 suara.

Pasal 83

Acara Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Acara Pokok Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa wajib membahas laporan selama satu masa bakti dan menetapkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa mengenai kegiatan pelaksanaan program dan laporan kekayaan organisasi;
 - b. Laporan keuangan, inventaris, dan kekayaan Organisasi PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
 - c. Laporan kegiatan dan perkembangan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Badan Pembina Lembaga pendidikan, Badan Usaha, Perempuan PGRI, PGRI *Smart Learning and*

Character Center, Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan, dan Badan Khusus tingkat provinsi/daerah istimewa;

- d. Penetapan Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) untuk masa bakti berikutnya;
 - e. Pemilihan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa masa bakti berikutnya.
- (2) Acara lain yang ditetapkan dan disahkan dalam Konferensi tersebut dengan memperhatikan Pasal 66 ART disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 84

Panitia Pemeriksa Keuangan

- (1) Ketentuan Pasal 67 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Anggota Panitia Pemeriksa Keuangan terdiri dari tiga orang mewakili tiga kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi

Pasal 85

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) Ketentuan Pasal 68 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
 - a. memeriksa Mandat dan Hak Suara Cabang/Cabang Khusus yang mengirim utusan ke Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa, dan
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
- (2) Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang mewakili seluruh kabupaten/kota dan tidak merangkap sebagai Tim pemeriksa keuangan.

Pasal 86

Panitia Pemilihan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa

Ketentuan Pasal 69 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

BAB XXXI

KONFERENSI KERJA PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 87

Status, Tugas, dan Kewajiban

- (1) Ketentuan Pasal 70 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa bertugas menetapkan program tahunan, APBO, dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Provinsi/ Daerah Istimewa
- (3) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa adalah rapat Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi pada provinsi/daerah istimewa tersebut yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 88

Waktu

- (1) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa diadakan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa tahun pertama, dilaksanakan paling lambat enam bulan sesudah Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa tahun terakhir masa bakti diselenggarakan paling lambat tiga bulan sebelum Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
- (4) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa dapat juga diadakan:
 - a. jika Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa menganggap perlu,

- b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah pengurus kabupaten/kota yang mewakili lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara, atau
 - c. atas permintaan Pengurus Besar.
- (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu permintaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, dan c diterima, Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa wajib menyelenggarakanannya.

Pasal 89

Peserta

Peserta Konferensi Kerja Provinsi terdiri atas:

- a. Pengurus provinsi/daerah istimewa;
- b. Utusan pengurus besar,
- c. Utusan Dewan Pembina pengurus provinsi/daerah istimewa;
- d. Utusan Dewan Pakar Provinsi/Daerah Istimewa
- e. Utusan pengurus badan pimpinan dan satuan Asosiasi dan Keahlian Sejenis Provinsi/Daerah Istimewa;
- f. Utusan Dewan Kehormatan Guru Indonesia Provinsi/Daerah Istimewa;
- g. Utusan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Provinsi/Daerah Istimewa;
- h. Utusan pengurus YPLP Provinsi/Daerah Istimewa/YPLP/PPLP PT PGRI;
- i. Utusan pengurus Badan Usaha Provinsi/Daerah Istimewa;
- j. Utusan pengurus Perempuan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa;
- k. Utusan pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Provinsi/Daerah Istimewa;
- l. Utusan pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Provinsi;
- m. Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- n. Utusan pengurus cabang/cabang khusus, dan
- o. Peninjau serta undangan yang ditetapkan oleh pengurus provinsi

Pasal 90

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Tiap peserta Konferensi Kerja mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara hanya ada pada utusan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (3) Setiap Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) diatur sebagai berikut.
 - a. Setiap Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - b. Untuk suara berikutnya pada masing-masing Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi didasarkan atas jumlah anggota:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 s.d 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 2001 s.d 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 4001 s.d 6000 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - 4) untuk jumlah anggota lebih dari 6000 mendapat tambahan 4 suara.
- (5) Ketentuan pada Pasal 73 dan Pasal 73 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya berlaku juga bagi Pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 91

Kewajiban Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa berkewajiban:
 - a. Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa,
 - b. Menetapkan program kerja tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan putusan Konferensi Provinsi/Daerah Istimewa.
 - c. Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan.

- d. Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) PGRI Provinsi/Daerah Istimewa untuk tahun mendatang.
- (2) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa menjelang Kongres sedikitnya menetapkan calon anggota Pengurus Besar dan calon anggota panitia pemilihan pengurus besar.

BAB XXXII

RAPAT PIMPINAN PROVINSI/DAERAH ISTIMEWA

Pasal 92

Status

- (1) Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa adalah rapat antar pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan pengurus cabang/cabang khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan merupakan forum di bawah Konkerprov.
- (2) Tugas Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Konprov dan Konkerprov.
- (3) Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan pengurus cabang/cabang khusus ikut bertanggungjawab tentang keputusan Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa

Pasal 93

W a k t u

Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti.

Pasal 94

Peserta Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa

Peserta Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa terdiri dari:

- Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa PGRI,
- Utusan Dewan Pembina Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Dewan Pakar Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Lembaga Konsultasi dan Badan Khusus Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan YPLP Provinsi/daerah istimewa/YPLP/PPLP PT PGRI,
- Utusan Pengurus Badan Usaha Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Pengurus Perempuan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Badan Khusus Provinsi/Daerah Istimewa,
- Utusan Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi,
- Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.

Pasal 95

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Dalam Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak Suara ada pada utusan Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi dan cabang/cabang khusus.
- (3) Hak Suara pada utusan kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi sebagai berikut:
- Tiap kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - Setiap kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi otomatis memiliki 1 (satu) suara.

- 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing kabupaten/kabupaten administrasi/kota/ kota administrasi didasarkan atas jumlah anggota:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 2000 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 2001 .s.d 4000 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 4001 .s.d 6000 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - d) untuk jumlah anggota lebih dari 6000 mendapat tambahan 4 suara.
- (4) Hak Suara pada utusan-utusan Pengurus cabang/cabang khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tiap cabang/cabang khusus memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap cabang/cabang khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing cabang/cabang khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - a) Untuk jumlah anggota 1 .s.d 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 201 .s.d 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 401 s.d 600 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - d) Untuk jumlah anggota lebih dari 600 mendapat tambahan 4 suara.
- (5) Satu Cabang/Cabang Khusus boleh mewakili hanya 1 (satu) Cabang/Cabang Khusus lain yang berhalangan menghadiri Rapimprov/DI dengan mandat yang sah.
- (6) Mandat untuk mewakili cabang/cabang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi, pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, Pengurus Besar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.

Pasal 96

Kewajiban Rapat Pimpinan Provinsi/Daerah Istimewa

- (1) Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi tingkat provinsi/daerah istimewa yang belum ditetapkan dalam konkerprov/DI baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Konprov/DI.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan di tingkat provinsi.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konprov.
- (4) Merumuskan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan dan kehidupan masyarakat di tingkat provinsi/DI.

BAB XXXIII

KONFERENSI KABUPATEN/KABUPATEN ADMINISTRASI/ KOTA/KOTA ADMINISTRASI

Pasal 97

W a k t u

- (1) Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali dan dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (2) Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi Luar Biasa dapat diadakan :
 - a. Apabila Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi menganggap perlu dan disetujui Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi;
 - b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Cabang/Cabang Khusus dan mewakili lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara; atau C. atas permintaan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua permintaan tersebut diterima, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi wajib menyelenggarakannya.

Pasal 98

Peserta

Peserta Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi terdiri atas:

- a. pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi;
- b. utusan pengurus provinsi/ daerah istimewa;
- c. utusan pengurus cabang/ cabang khusus;
- d. utusan pengurus ranting/ ranting khusus,
- e. utusan Dewan Pembina kabupaten/kabupaten administrasi/kota/ kota administrasi;
- f. utusan Dewan Pakar kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi;
- g. utusan pengurus badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis tingkat Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/ Kota Administrasi,
- h. Utusan pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia kabupaten/ kabupaten administrasi/kota/kota administrasi,
- i. Utusan pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi,
- j. Utusan pengurus YPLP PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi
- k. Utusan badan usaha kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi;
- l. Utusan pengurus Perempuan PGRI kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi;
- m. utusan pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi;
- n. Utusan pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi;
- o. Utusan badan khusus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi; dan
- p. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/ kota/kota administrasi.

Pasal 99

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Ketentuan Pasal 65 dan 82 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Hak bicara ada pada setiap peserta Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.
- (3) Hak suara ada pada utusan cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus.
- (4) Cabang/cabang khusus memiliki 5 (lima) hak suara.
- (5) Jumlah suara setiap ranting/ranting khusus paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 5 (lima) suara.
- (6) Pengaturan hak suara ranting/ranting Khusus sebagaimana ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Setiap ranting/ranting Khusus secara otomatis memiliki 1 (satu);
 - b. Untuk suara berikutnya pada masing-masing ranting/ranting khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 21 s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 41 s.d 60 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - 4) untuk jumlah anggota lebih dari 60 mendapat tambahan 4 suara.

- (7) Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 73 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 100

Acara Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi

Ketentuan Pasal 66 dan Pasal 83 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 101

Panitia Pemeriksa Keuangan

Ketentuan Pasal 67 dan Pasal 84 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 102

Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara

- (1) Ketentuan Pasal 68 dan Pasal 85 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara disesuaikan dengan jumlah Cabang/Cabang Khusus.

Pasal 103

Panitia Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/ Kota Administrasi

- (1) Ketentuan Pasal 69 dan Pasal 88 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi terdiri dari satu orang wakil utusan dari setiap Cabang/Cabang Khusus
- (3) Jika jumlah Cabang/Cabang Khusus kurang dari 7 (tujuh), anggota Panitia Pemilihan dapat dilengkapi keanggotaannya dari peserta cabang/cabang khusus yang sama sehingga mencapai jumlah yang diperlukan.

BAB XXXIV

KONFERENSI KERJA KABUPATEN/KABUPATEN ADMINISTRASI/KOTA/KOTA ADMINISTRASI

Pasal 104

Status dan Tugas

- (1) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi adalah Rapat antar Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (2) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi bertugas menetapkan program tahunan, APBO, dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (3) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi menetapkan pergantian anggota pengurus harian terpilih antar waktu apabila terjadi kekosongan

Pasal 105

W a k t u

- (1) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi satu kali setahun.
- (2) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang pertama pada masa bakti Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi

- yang baru diadakan paling lambat 6 (enam) bulan sesudah Konferensi Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
- (3) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi yang terakhir paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Kabupaten/ Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
 - (4) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dapat juga diadakan:
 - a. Jika Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi menganggap perlu,
 - b. atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Cabang/Cabang Khusus yang mewakili lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah suara,
 - c. atas permintaan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, atau
 - d. atas permintaan Pengurus Besar.
 - (5) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu tersebut pada ayat (3) huruf a, b, c, dan d diterima, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi wajib menyelenggarakannya.

Pasal 106

Peserta

Peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi terdiri atas:

- a. Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- b. Utusan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa, C. Utusan Pengurus Cabang/Cabang Khusus,
- c. Dewan Pembina Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
- d. Dewan Pakar Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
- e. Utusan Pengurus badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan
- f. Keahlian Sejenis Kabupaten/Kabupaten Administra Utusan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- g. Utusan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- h. Utusan YPLP PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- i. Utusan Pengurus Perempuan PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi,
- j. Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.
- k. Utusan Pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.
- l. Peninjau dan undangan lain yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi.

Pasal 107

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Ketentuan Pasal 73 dan Pasal 90 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (2) Hak bicara ada pada setiap peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (3) Setiap Cabang/Cabang Khusus memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) diatur sebagai berikut.
- (5) Setiap Cabang/Cabang Khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
- (6) Untuk suara berikutnya pada masing-masing Cabang/Cabang Khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 201 .s.d 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 401 .s.d 600 mendapat tambahan 3 suara; atau

- d) untuk jumlah anggota lebih dari 600 mendapat tambahan 4 suara.
- (7) Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 73 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasat ini disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 108

Kewajiban Konferensi Kerja

Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi

- (1) Konferensi Kerja Provinsi/Daerah Istimewa berkewajiban:
 - a. Melaporkan pelaksanaan program kerja dan pendapatan dan belanja organisasi kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi tahun sebelumnya.
 - b. Menetapkan program kerja, anggaran pendapatan dan belanja organisasi, dan kebijakan organisasi tahun berjalan.
 - c. Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
 - d. Dalam hal kekosongan Ketua terpilih yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ada keputusan konferensi kerja kabupaten/kabupaten administrasi/kota/kota administrasi sesuai Pasal 74 ART.
 - e. tetap dari huruf d hasil kongres XXI
- (2) Konferensi Kerja Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi menjelang kongres sedikitnya menetapkan calon anggota Pengurus Besar, dan menjelang konferensi kerja provinsi menetapkan calon anggota panitia pengurus provinsi.

BAB XXXV

RAPAT PIMPINAN KABUPATEN/KABUPATEN ADMINISTRASI/ KOTA/KOTA ADMINISTRASI

Pasal 109

Status

- (1) Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi adalah rapat antar pengurus cabang/cabang khusus dan pengurus ranting/ranting khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dan merupakan forum di bawah Konkerkab/kota.
- (2) Tugas Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi ialah menetapkan garis kebijakan yang belum ada dalam Keputusan Konkab/kot dan atau Konkerkab/kota.
- (3) Pengurus cabang/cabang khusus dan pengurus ranting/ranting khusus ikut bertanggungjawab tentang keputusan Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi

Pasal 110

Waktu

Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi diadakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa bakti.

Pasal 111

Peserta Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi

Peserta Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi terdiri atas:

- a. Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi PGRI,
- b. Utusan Dewan Pembina Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- c. Utusan Dewan Pakar Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- d. Utusan pengurus badan pimpinan dan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,

- e. Utusan Pengurus Dewan Kehormatan Guru Indonesia Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi,
- f. Utusan Lembaga Konsultasi dan Badan Khusus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi,
- g. Utusan YPLP PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- h. Utusan Pengurus Badan Usaha Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- i. Utusan Pengurus Perempuan PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- j. Utusan Pengurus PGRI *Smart Learning and Character Center* Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- k. Utusan Pengurus Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- l. Utusan Badan Khusus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
- m. Utusan lembaga pendidikan PGRI,
- n. Utusan Pengurus cabang/cabang khusus
- o. Utusan Pengurus ranting/ranting khusus.
- p. Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.

Pasal 112

Hak Bicara dan Hak Suara

- (1) Dalam Rapat Pimpinan Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (2) Hak suara ada pada utusan Pengurus cabang/cabang khusus dan ranting/ranting khusus.
- (3) Hak suara pada utusan cabang/cabang khusus sebagai berikut:
 - a. Setiap cabang/cabang khusus memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap cabang/cabang khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing cabang/cabang khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 200 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 201 .s.d 400 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 401 .s.d 600 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - d) untuk jumlah anggota lebih dari 600 mendapat tambahan 4 suara.
- (4) Hak suara pada utusan pengurus ranting/ranting khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap ranting/ranting khusus memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara;
 - b. Ketentuan sebagaimana huruf a diatur sebagai berikut.
 - 1) Setiap ranting/ranting khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara.
 - 2) Untuk suara berikutnya pada masing-masing ranting/ranting khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - a) untuk jumlah anggota 1 .s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - b) untuk jumlah anggota 21 .s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - c) untuk jumlah anggota 41 .s.d 60 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - d) untuk jumlah anggota lebih dari 60 mendapat tambahan 4 suara.
- (5) Satu cabang/cabang khusus boleh mewakili hanya 1 (satu) cabang/cabang khusus lain yang berhalangan menghadiri Rapimkab/kot dengan mandat yang sah.

- (6) Mandat untuk mewakili cabang/cabang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak boleh diberikan kepada Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan perangkat kelengkapan organisasi lainnya.

Pasal 113

Kewajiban Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota

- (1) Membahas dan menetapkan kebijakan organisasi tingkat kabupaten/kota yang belum ditetapkan dalam konkerkab/kot baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan Keputusan Konkab/kot.
- (2) Membahas dan menilai kebijakan pendidikan pada tingkat kabupaten.
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan organisasi yang sejalan dengan keputusan Konkab/kot.
- (4) Merumuskan pernyataan sikap terhadap kondisi pendidikan dan kehidupan masyarakat pada tingkat kabupaten/kota.

BAB XXXVI

KONFERENSI CABANG/CABANG KHUSUS DAN KONFERENSI KERJA CABANG/ CABANG KHUSUS

Pasal 114

Konferensi Cabang/Cabang Khusus

- (1) Konferensi Cabang/Cabang Khusus diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus setiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa bakti Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
- (2) Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa dapat juga diadakan:
 - a. jika Pengurus Cabang/Cabang Khusus menganggap perlu,
 - b. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Ranting/Ranting Khusus yang mewakili $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah anggota,
 - c. atas Permintaan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi, atau
 - d. atas Permintaan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa
- (3) Peserta Konferensi Cabang/Cabang Khusus meliputi:
 - a. Utusan Ranting/Ranting Khusus,
 - b. Pengurus Cabang/Cabang Khusus,
 - c. Utusan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, dan
 - d. Dewan Pembina Pengurus Cabang/Cabang Khusus.
- (4) Setiap peserta mempunyai hak bicara.
- (5) Setiap Ranting/Ranting Khusus memiliki paling sedikit 1 (satu) suara dan paling banyak 5 (lima) suara.
- (6) Ketentuan sebagaimana ayat (5) diatur sebagai berikut.
 - a. Setiap ranting/ranting khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara,
 - b. Untuk suara berikutnya pada masing-masing ranting/ranting khusus didasarkan atas jumlah anggota:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 21 s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 41 s.d 60 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - 4) untuk jumlah anggota lebih dari 60 mendapat tambahan 4 suara.
- (7) Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 73 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (8) Acara pokok Konferensi Cabang/Cabang Khusus membahas dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang/Cabang Khusus termasuk kebijakan keuangan dalam masa baktinya,
 - b. rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bakti yang akan datang, dan
 - c. pemilihan Pengurus Cabang/Cabang Khusus.

- (9) Ketentuan tentang penyelenggaraan Konferensi Cabang/Cabang Khusus, sebagaimana tersebut pada Pasal 97 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi penyelenggaraan Konferensi Cabang/Cabang Khusus dengan disesuaikan berdasarkan ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 115

Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus

- (1) Konferensi kerja cabang/cabang khusus diselenggarakan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Konferensi kerja cabang/cabang khusus dipimpin oleh pengurus cabang.
- (3) Konferensi kerja cabang/cabang khusus luar biasa dapat diadakan:
 - a. jika pengurus cabang/cabang khusus menganggap perlu,
 - b. atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah ranting/ranting khusus yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah anggota,
 - c. atas permintaan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi, atau
 - d. atas permintaan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah salah satu permintaan tersebut dalam ayat (2) huruf a, b, c, dan d diterima, Pengurus Cabang/Cabang Khusus wajib menyelenggarakannya.
- (5) Peserta Konferensi Kerja Cabang meliputi:
 - a. Utusan Ranting,
 - b. Pengurus Cabang,
 - c. Dewan Pembina cabang/cabang khusus,
 - d. Utusan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi,
 - e. Utusan Badan khusus Cabang/Cabang Khusus, dan
 - f. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang
- (6) Semua peserta memiliki hak bicara.
- (7) Hak suara hanya dimiliki utusan ranting/ranting khusus.
- (8) Setiap ranting/ranting khusus mempunyai hak suara sekurang- kurangnya 1 (satu) suara dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
- (9) Ketentuan sebagaimana ayat (8) diatur sebagai berikut.
 - a. setiap ranting/ranting khusus otomatis memiliki 1 (satu) suara;
 - b. untuk suara berikutnya pada masing-masing ranting/ranting khusus didasarkan atas jumlah anggota yang aktif membayar lunas iuran:
 - 1) untuk jumlah anggota 1 s.d 20 mendapat tambahan 1 suara;
 - 2) untuk jumlah anggota 21 s.d 40 mendapat tambahan 2 suara;
 - 3) untuk jumlah anggota 41 s.d 60 mendapat tambahan 3 suara; atau
 - 4) untuk jumlah anggota lebih dari 60 mendapat tambahan 4 suara.
- (10) Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 73 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.
- (11) Jika cabang tersebut tidak mempunyai ranting/ranting khusus maka konferensi kerja cabang diganti dengan rapat kerja anggota yang dihadiri oleh utusan anggota berdasarkan perwakilan wilayah desa/kelurahan/satuan/unit kerja/gugus sekolah.
- (12) Segala ketentuan tentang Konferensi Kerja secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi rapat kerja anggota seperti tersebut dalam ayat (11) Pasal ini dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 116

Rapat Kerja Anggota Cabang Khusus

- (1) Rapat Kerja anggota Cabang Khusus paling lambat satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Kerja anggota Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus Cabang Khusus.
- (3) Pada akhir masa bakti Pengurus, rapat anggota Cabang Khusus yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota, merupakan forum untuk memilih Pengurus Cabang Khusus yang baru.

- (4) Rapat Kerja Luar Biasa Anggota Cabang Khusus dapat juga diadakan apabila:
 - a. Pengurus Cabang Khusus menganggap perlu,
 - b. Atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) anggota Cabang Khusus,
 - c. Atas Permintaan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/ Kota/Kota Administrasi, atau
 - d. atas permintaan Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- (5) Apabila salah satu unsur huruf a, b, c, d ayat (3) Pasal ini terpenuhi dan disetujui, maka paling lambat 1 (satu) bulan Pengurus Cabang Khusus wajib menyelenggarakan rapat kerja cabang khusus luar biasa.
- (6) Rapat Kerja Luar Biasa Anggota Cabang Khusus dapat juga diadakan untuk menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus Cabang Khusus yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (7) Dalam hal kekosongan Ketua terpilih yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ada keputusan rapat kerja anggota cabang khusus.
- (8) Hak bicara dan hak suara ada pada setiap anggota yang hadir.
- (9) Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 97 Anggaran Rumah Tangga berlaku dalam Pasal ini disesuaikan dengan tingkatannya.

BAB XXXVII

RAPAT KERJA ANGGOTA RANTING/RANTING KHUSUS

Pasal 117

- (1) Rapat Kerja anggota Ranting/Ranting Khusus paling lambat satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Kerja anggota Ranting/Ranting Khusus dipimpin oleh Pengurus Ranting/Ranting Khusus.
- (3) Rapat Kerja Luar Biasa anggota Ranting/Ranting Khusus diadakan apabila :
 - a. Pengurus Ranting/Ranting Khusus menganggap perlu,
 - b. Atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) anggota Ranting/Ranting Khusus
 - c. Atas permintaan Pengurus Cabang/Cabang Khusus, atau
 - d. Atas permintaan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
 - e. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah salah satu permintaan tersebut dalam ayat (2) huruf a, b, c, dan d diterima, Pengurus Cabang/Cabang Khusus wajib menyelenggarakannya.
- (4) Pada akhir masa bakti Pengurus, rapat kerja anggota Ranting/Ranting Khusus dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota, merupakan forum untuk memilih Pengurus Ranting/Ranting Khusus yang baru.
- (5) Hak bicara dan hak suara ada pada setiap anggota yang hadir.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Ketua terpilih karena berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, ditunjuk Pelaksana Tugas sampai dengan ada keputusan dan ketetapan Rapat Kerja Anggota Ranting/Ranting Khusus.
- (7) Ketentuan tentang Konferensi Cabang/Cabang Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 97 berlaku juga bagi rapat kerja anggota ranting/ranting khusus.

BAB XXXVIII

RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN

Pasal 118

Rapat Pengurus

- (1) Rapat pengurus harian di setiap tingkatan diadakan sesuai keperluan dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Rapat pengurus lengkap badan pimpinan organisasi diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus badan pimpinan organisasi, Dewan Pembina, Dewan Pakar, pimpinan satuan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis, pimpinan perangkat

- organisasi lainnya, dan pimpinan badan khusus diadakan paling sedikit satu kali dalam enam bulan.
- (4) Rapat Pengurus dapat juga diadakan atas permintaan $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah anggota Pengurus Lengkap dan/atau ada hal-hal yang mendesak.
 - (5) Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diadakan sesuai keperluan.
 - (6) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) setiap anggota yang hadir mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 119
Pertemuan Lain

Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh badan pimpinan organisasi di semua tingkat apabila diperlukan.

BAB XXXIX
PERBENDAHARAAN
Pasal 120
Keuangan Organisasi

- (1) Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp 25.000,00.
- (2) Pengelolaan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi wewenang Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi.
- (3) Setiap anggota wajib membayar uang anggota paling sedikit Rp 6.000,00 setiap bulan.
- (4) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (3), pendistribusiannya diatur sebagai berikut.
 - a. 10% untuk Pengurus Besar sebesar Rp 600,00.
 - b. 20% untuk Pengurus Provinsi/Daerah istimewa sebesar Rp 1.200,00.
 - c. 30% untuk Pengurus Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.800,00.
 - d. 40% untuk Pengurus Cabang/Cabang Khusus dan Ranting sebesar Rp 2.400,00.
- (5) Berdasarkan keputusan konferensi kerja, Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dapat menambah besaran iuran anggota lebih dari Rp 8.000,00.
- (6) Tambahan besaran iuran sebagaimana yang dimaksud ayat (5), dikelola oleh pengurus kabupaten/kota dan dimanfaatkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Ranting.
- (7) Pengumpulan dan pembayaran iuran
 - a. untuk Pengurus Besar dilaksanakan oleh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dan atau pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
 - b. untuk Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa dilaksanakan oleh Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi
 - c. Untuk Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dilaksanakan oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Ranting
 - d. untuk Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Ranting/ranting khusus dilaksanakan oleh anggota
- (8) Pembayaran iuran Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi kepada Pengurus Besar dilaporkan kepada Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- (9) Setiap tiga bulan, pengurus di semua tingkatan wajib melaporkan penerimaan iuran anggota kepada Badan pimpinan organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus Besar. Pengurus Besar melaporkan kepada seluruh Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa.
- (10) Setiap tahun dilakukan pemeriksaan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Pengurus Besar diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan oleh Konkernas dengan anggota paling banyak lima orang yang mewakili Provinsi/Daerah Istimewa;
 - b. Pengurus Provinsi/Daerah Istimewa diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan oleh Pengurus Besar dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan provinsi/daerah istimewa dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; (menyesuaikan)
- d. Pengurus Cabang diverifikasi oleh Badan Verifikasi Keuangan Pengurus Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang; dan
- e. Pengelolaan keuangan di semua tingkatan badan pimpinan organisasi berdasarkan prinsip; transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh organisasi dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (ASIK) PGRI.

Pasal 121

Kekayaan Organisasi

- (1) Pengurus di semua tingkatan wajib mencatat dan menginventarisasikan Semua pemindahan hak, pelepasan, dan pemutasian kekayaan organisasi baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, surat-surat berharga yang bernilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tingkat nasional serta provinsi/daerah istimewa di atas Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Kabupaten/Kabupaten Administrasi/Kota/Kota Administrasi ke bawah, wajib mendapat persetujuan rapat pengurus dan wajib dipertanggungjawabkan pada forum organisasi sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menghapus kewajiban pengurus untuk mempertanggungjawabkan semua keuangan dan kekayaan organisasi.
- (3) Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian pertanggungjawaban Pengurus.

Pasal 122

Pengelolaan Kekayaan PGRI

- (1) Pemilik kekayaan adalah PGRI.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang atas nama perorangan
- (3) Kekayaan yang diperoleh organisasi dikelola oleh pengurus PGRI sesuai tingkatannya
- (4) Pemilik kekayaan perangkat kelengkapan organisasi, dan alat perjuangan PGRI adalah PGRI dengan hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya pada masing-masing organisasi sesuai tingkatannya.
- (5) Pengalihan kekayaan PGRI menjadi wewenang organisasi atas dasar keputusan rapat kerja organisasi sesuai tingkatannya.
- (6) Segala sesuatu yang timbul dengan terbentuknya badan khusus dan atau badan usaha menjadi tanggung jawab organisasi yang membentuk sesuai tingkatannya.
- (7) Tujuan, fungsi, dan pelaporan kekayaan perangkat kelengkapan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Paling lambat satu tahun setelah berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, semua perangkat kelengkapan organisasi dari tingkat nasional sampai tingkat ranting wajib melakukan penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dilaporkan kepada forum organisasi sesuai tingkatannya.
- (2) Dengan dikoordinasikan oleh badan pimpinan organisasi sesuai tingkatannya, semua perangkat kelengkapan organisasi wajib
- (3) Melakukan penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan perangkat kelengkapan organisasi yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal yang bersifat mendesak dan penting sesuai dengan kebutuhan organisasi, ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat berubah dan dirumuskan pada Konkernas.

BAB XLI
PENUTUP
Pasal 124

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dan ditetapkan dalam peraturan organisasi oleh Pengurus Besar dan dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku dan sah adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Besar sampai ada penafsiran lain dalam Kongres berikutnya.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Juli 2019

PENGURUS BESAR PGRI
Selaku
PIMPINAN KONGRES XXII PGRI

Ketua Umum,



Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd
NPA 09030700004



Sekretaris Jenderal,

Endang Nugraha, Ph.D
NPA 27080600002